LAPORAN AKSI PERUBAHAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

APLIKASI TERPUSAT VERIFIKASI DIGITAL PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS ANDROID

O L E H

NAMA : HARVIYADDIN, SP., MP.

NIP : 19820503 200904 1 004

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN 2

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERTANIAN

PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN

CIAWI – BOGOR

2021

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKSI PERUBAHAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Judul	:	Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android
Nama	:	Harviyaddin, S.P.,M.P
NIP	:	198205032009041004
Unit Kerja	:	Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Telah diuji di depan penguji pada hari Rabu tanggal 3 November 2021

MENTOR

Tien Novita U. Silondae, S.Pi. M.AP.
NIP. 197911272008012006

PEMBIMBING

drh. Sumarno, M.M.
NIP. 19580412 198603 1 001

PENGUJI

Irfan Arifdharma, S.Sos., M.M.
NIP. 19730509 199803 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan aksi perubahan kinerja pelayanan publik yang berjudul “Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android. Penulisan laporan aksi perubahan kinerja pelayanan publik ini ditujukan untuk memenuhi syarat dalam rangkaian kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2021 di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pelatihan Ciawi- Bogor.

Terselesaikannya laporan aksi perubahan kinerja pelayanan publik ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini sehingga dapat berjalan lancar, terutama kepada yang saya hormati:

1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan aksi perubahan kinerja pelayanan publik;
2. Bapak Rapiuddin, ST., MM selaku Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara atas izin dan kesempatan kepada kepada penulis mengikuti peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 2;
3. Ibu Tien Novita U. Silondae, S.Pi. M.AP. selaku mentor yang banyak memberikan masukan, inspirasi, dan dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan aksi perubahan kinerja pelayanan publik ini;
4. Bapak drh. Sumarno, M.M. selaku *coach* yang memberikan arahan, bimbinga dan masukan dalam penyusunan laporan aksi perubahan kinerja pelayanan publik ini;

5. Bapak Irfan Arifdharma, S.Sos., M.M selaku penguji yang bersedia menguji dan memberikan masukan dalam penyusun laporan aksi perubahan kinerja pelayanan publik ini;
6. Bapak Pimpinan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi-Bogor dan jajarannya yang memfasilitasi dan mengarahkan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Non Kementerian Pertanian Angkatan II Tahun 2021;
7. Keluarga Besar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan aksi perubahan ini;
8. Keluarga tercinta yang telah mendukung dan mendoakan keberhasilan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Non Kementerian Pertanian Angkatan II Tahun 2021; dan
9. Bapak, ibu, rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Non Kementerian Pertanian Angkatan II Tahun 2021 yang telah membantu, mendukung dan memberi semangat dalam rangka penyelesaian laporan ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berharap semoga laporan aksi perubahan kinerja pelayanan publik ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal dalam pelaksanaannya.

Ciawi, November 2021

Penulis

Harviyaddin

Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android

Oleh : Harviyaddin

ABSTRAK

Verifikasi Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Bawaslu yang memegang peranan penting. Bawaslu melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan secara konvensional. Inovasi dibidang keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa sistem terpusat verifikasi digital pelaporan keuangan berbasis android. Aplikasi LIPAT TANGAN merupakan inovasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui manajemen file dan verifikasi dokumen pertangunggjawaban. Aplikasi LIPAT TANGAN dapat diakses secara mudah dan cepat melalui smartphone. Aplikasi LIPAT TANGAN juga sebagai bentuk penerapan pelayanan publik digital di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kata kunci : LIPAT TANGAN, Bawaslu, Verifikasi, Laporan

.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN ii
HALAMAN KATA PENGANTAR iii
HALAMAN ABSTRAK v
HALAMAN DAFTAR ISI vi
HALAMAN DAFTAR TABEL viii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN..... xii
BAB I. PROFIL ORGANISASI 1
A. Latar Belakang 1
B. Area dan Fokus 2
C. Tujuan Aksi Perubahan 3
1) Tujuan Aksi Perubahan Jangka Pendek 3
2) Tujuan Aksi Perubahan Jangka Menengah 3
3) Tujuan Aksi Perubahan Jangka Panjang 3
D. Manfaat 3
E. Adopsi dan Adaptasi Hasil Studi Lapangan 4
BAB II. PROFIL KINERJA PELAYANAN 7
A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 7
B. Kinerja Organisasi Sekarang 13
C. Kinerja Organisasi yang diharapkan 14
BAB III. ANALISA MASALAH 15
A. Permasalahan yang Ada 15
B. Penyebab Masalah 15
C. Akar Penyebab Masalah 18
D. Alternatif Solusi Mengatasi Masalah 21
E. Solusi Mengatasi Masalah 22
BAB IV. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH 24
A. Terobosan/Inovasi 24
B. Tahapan Kegiatan/Milestone 24
C. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan) 27
1) Peta Stakeholder 28
2) Pemetaan Sumber Daya 31
3) Tim Efektif 35
D. Manajemen Pengendalian Mutu Pekerjaan 38
BAB V. PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN 45
A. Deskripsi Proses Kepemimpinan 45
1) Membangun Integritas 45
2) Pengelolaan Budaya Pelayanan 48
3) Pengelolaan Tim 54

B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan …… 57
1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Pelayanan ……... 57
2. Manfaat Aksi Perubahan ……. 77
3. Keberlanjutan Aksi Perubahan …….. 79
BAB V. PENUTUP 81
A. Kesimpulan..... 81
B. Rekomendasi 81
DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN 85

DAFTAR TABEL

Nomor	Uraian	Halaman
1.1.	Adopsi dan Adaptasi Hasil Studi Lapangan ……	5
2.1.	Gambaran Kondisi Kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara …….....	14
3.1.	Analisis Penentuan Isu Aktual Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara……	16
3.2.	Analisis Isu Menggunakan USG Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara……	17
3.3.	Alternatif Gagasan Menurut MC Namara atas Masalah Lambatnya Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan …….	22
4.1.	Milestone Jangka Pendek Aksi Perubahan Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android…….	25
4.2.	Milestone Jangka Menengah Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android…….	26
4.3.	Milestone Jangka Panjang Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android……	27
4.4.	Peta Stakeholder Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android …….	28
4.5.	Rencana Anggaran Biaya Aksi Perubahan Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Berbasis Android…..	38
5.1.	Stakeholder Aksi Perubahan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik melalui Aplikasi Verifikasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Berbasis Android ……..	49
5.2.	Hasil Komunikasi yang di bangun dengan Stakeholder…….	50

5.3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Identitas Mentor, *Project Leader, Coach*, dan Tim Efektif Aksi Perubahan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Verifikasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Berbasis Android …… 55
5.4. Deskripsi Identitas Mentor, *Aksi Leader, Coach*, dan Tim Efektif Aksi Perubahan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Verifikasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Berbasis Android ……... 56
5.5. List Link Uji Coba Aplikasi LIPAT TANGAN di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ……. 68

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
2.1.	Struktur Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ……	10
3.1.	Analisa Penyebab Masalah dengan Diagram Pohon Masalah ……..	18
4.1.	Pemetaan Stakeholder Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android……..	29
4.2.	Business Model Canvas Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Berbasis Android ….	32
4.3.	Struktur Organisasi Tim Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Berbasis Android….	36
5.1.	Pola Komunikasi Secara Kelompok …….	52
5.2.	Pembahasan Isu-Isu Aktual Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ……	58
5.3.	Seminar Rancangan Aksi Perubahan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Verifikasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Berbasis Android ……	59
5.4.	Suasana Rapat Penyusunan Agenda Kerja Tim Efektif Aksi Perubahan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Verifikasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Berbasis Android ……	60
5.5.	Dokumentasi Koordinasi dengan IT/Programmer …	61
5.6.	Tampilan Aplikasi LIPAT TANGAN ……	62
5.7.	Aplikasi LIPAT TANGAN di Google Play ……	63
5.8.	Aplikasi LIPAT TANGAN *User Upload* di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara ……	64
5.9.	Aplikasi LIPAT TANGAN *User* Verifikator ……	64
5.10.	*User Upload* di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota …….	66
5.11.	Pergeseran Peta Stakeholder …….	69

5.12. Dukungan Stakeholder untuk Aplikasi LIPAT TANGAN; (a) Ketua Bawaslu RI; (b) Anggota Bawaslu RI; c) Inspektur Wilayah III Bawaslu RI (d) BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara …… 70
5.13. Survei Kemudahan Pemakaian Aplikasi LIPAT TANGAN …… 72
5.14. Survei Jaminan Kecepatan Pelaporan dan Verifikasi Keuangan pada Aplikasi LIPAT TANGAN 73
5.15. Survei Kesesuaian Menu/Fitur Aplikasi LIPAT TANGAN dengan Kebutuhan …….. 74
5.16. Survei Konektivitas Aplikasi LIPAT TANGAN …….. 74
5.17. Anggaran Keberlanjutan Aplikasi LIPAT TANGAN Tahun Anggaran 2022 ……. 78

DAFTAR LAMPIRAN

No	Uraian	Hal
1.	Struktur Oganisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 (Bawaslu Sultra, 2021) …….	83
2.	Surat Tugas Mentor Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara….	84
3.	Surat Tugas Nomor 263/KU.01.00/SG/09/2021 ke Kota Kendari …….	85
4.	Surat Tugas Nomor 263/KU.01.00/SG/09/2021 ke BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara……..	86
5.	Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 241.A/ KU.01.00/SG/09/2021 perihal Undangan Rapat …….	88
6.	Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 241/KU.01.09/SG/09/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android ……	89
7.	Surat Tugas Nomor 263/KU.01.00/SG/10/2021 ke Buton Utara; ; SPD; Daftar Hadir …….	91
8.	Surat Tugas Nomor 064/PW.07/SG/10/2021 ke Jakarta & SPD ……	92
9.	Surat Tugas Nomor 395/KP.06.03/SG/10/2021 ke Aula Kantor Bawaslu Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara ……	95
10.	Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 284/KU.01.00/SG/10/2021 perihal Undangan Rapat ……..	96
11.	Sosialisasi dan Dukungan Aplikasi LIPAT TANGAN dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ……	97
12.	Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggar Nomor : 263.A/KU.00.03/SG/09/2021 tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021 ……..	103

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Penatausahaan keuangan Bawaslu yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Bawaslu memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Bagian tersulit dalam pengelolaan keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) (Sutrisno & Budiman, 2018).

Pelaksanaan anggaran di daerah misalnya pada satuan kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP) dan Bendahara Pengeluaran (BP) serta Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Pengelola keuangan Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 terdiri 1 (satu) orang KPA, 1 (satu) orang PPSPM, 18 (delapan belas) orang PPK, 1 (satu) orang BP dan 17 (tujuh belas) orang BPP. Hal ini disebabkan karena Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 1 (satu) DIPA. Dengan demikian, Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar yang menangani pengajuan tagihan atau verifikasi dokumen laporan pertanggungjawaban dari 18 (delapan belas) orang sebagai PPK baik di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.

Masalah yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam pengujian tagihan dari Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah lambatnya laporan pertanggungjawaban yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Kondisi diatas dikarenakan

sistem pelaporan masih dilakukan secara manual dengan membawa serta dokumen ke Bawaslu Provinsi. Hal ini berdampak pada keterlambatan pengajuan SPM untuk *revolving* ke Kantor KPPN Kendari. Kondisi geografis yang berbeda maka berbeda pula dalam penyampaianya dokumen pertanggungjawaban ke Kantor Bawaslu Provinsi. Pada perkembangan berikutnya, pola tersebut dilakukan perbaikan dengan digitalisasi dan tidak menggunakan aplikasi teknologi informasi. Saat pandemi Covid-19, pola digitalisasi seperti scan dokumen disimpan/diarsipkan dalam google drive. Namun demikian tidak ada pihak yang menjamin alasan keamanan data dalam google drive.

Kondisi diatas menjadi gambaran pelaksanaan tugas dan wewenang secara *real time* oleh Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, yang belum optimal. Kondisi ini dikarenakan belum tersedianya aplikasi input data dan verifikasi laporan keuangan berbasis android. Berdasarkan uraian tersebut di atas diajukan aksi perubahan dengan judul “Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan berbasis Android”.

B. Area dan Fokus

Area dan fokus pada aksi perubahan kinerja pelayanan publik ini dilaksanakan dalam ruang lingkup tugas Pejabat Penguji tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSM) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun area dalam aksi perubahan ini adalah 1 (satu) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan 17 (tujuh belas) Bawaslu Kabupaten/Kota. Fokus aksi perubahan ini dalam melakukan pengujian atas dokumen adalah dokumen yang diajukan oleh 1 (satu) Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi dan dokumen pengajuan tagihan oleh Pejabat Pembuat Komitmen 17 (tujuh belas) Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. Tujuan Aksi Perubahan

Secara umum tujuan dilaksanakanya aksi perubahan kinerja pelayanan publik ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pengajuan tagihan oleh 1 (satu) Pejabat Pembuat Komitmen di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan 17 (tujuh belas) Pejabat Pembuat Komitmen di Bawaslu Kabupaten/Kota. Tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Tujuan Aksi Perubahan Jangka Pendek

1. Tersedianya sistem aplikasi verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan berbasis android.
2. Melakukan uji coba dan sosialisasi aplikasi terpusat verifikasi digital pertanggungjawaban keuangan.

2) Tujuan Aksi Perubahan Jangka Menengah

1. Tersedianya dokumen tagihan dan data laporan keuangan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Penyampaian laporan realisasi anggaran *stakeholder* tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui penerapan penginputan laporan pertanggungjawaban keuangan berbasis android bagi seluruh *stakeholder.*

3) Tujuan Aksi Perubahan Jangka Panjang

1. Terciptanya sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang terverifikasi berbasis android dalam menciptakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien.
2. Tertibnya verifikasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Manfaat

Manfaat secara umum pelaksanaan aksi perubahan kinerja pelayanan publik ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain :

a. Mempermudah Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengontrol dan memonitoring hasil pertanggungjawaban secara efektif dan efisien sehingga bila terjadi kendala maka dalam menyelesaikan permasalahan keuangan lebih cepat dan tepat;
b. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan *stakeholder* terhadap hasil pengujian laporan pertanggungjawaban keuangan;
c. Menjamin akuntabilitas dan transparansi hasil pengujian laporan pertanggungjawaban keuangan.

E. Adopsi dan Adaptasi Hasil Studi Lapangan

Kegiatan studi lapangan yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 19 Agustus 2021 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka terhadap program inovasi “Raharja Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor” telah menghasilkan beberapa *lesson learnt* yang dapat adopsi dan adaptasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Program SP4N Lapor merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Program SP4N yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka berhasil mendapat penghargaan TOP 30 Instansi Pelayanan Publik Terbaik sekaligus TOP 10 Penghargaan Pengelola dengan Perubahan dan Perbaikan

Pengelolaan Pengaduan Terbaik (https://layanan112.kominfo.go.id/berita/28/bupati-launching-quick-response-majalengka-raharja-112). *Lesson Learnt* yang diambil dari SP4N Lapor adalah perlunya inovasi dengan memanfaatkan teknologi dalam menjalankan pelayanan publik, disertai dengan komitmen pimpinan dan tim yang tinggi dengan bekerjasama dengan stakeholder. Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android merupakan inovasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan verifikasi dokumen pertangunggjawaban di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 1.1. Adopsi dan Adaptasi Hasil Studi Lapangan

No.	Area Perubahan	*Lesson Learnt*	Adopsi	Adaptasi
1.	Peran Kepemimpinan	Komitmen pimpinan yang tinggi	Komitmen tinggi dalam melaksanakan kegiatan	- Mensinergikan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi untuk berkomitmen bersama dalam mendukung verifikasi Laporan Pertanggungjawaban - Terlibat langsung dalam pembentukan tim efektif, dan memberikan dukungan penuh
2.	Inovasi Pelayanan	Perubahan teknis pelayanan dari manual menjadi menggunakan teknologi	Perubahan mekanisme verifikasi Laporan Pertanggungjawaban dengan menggunakan aplikasi berbasis android	Sistem pengujian Laporan Pertanggungjawaban yang terintegrasi

No.	Area Perubahan	*Lesson Learnt*	Adopsi	Adaptasi
3.	Kompetensi dan Pemberdayaan SDM	Penambahan SDM dan Bimbingan teknis berkesinambungan	Membentuk tim yang solid dan berkomitmen terhadap tugas dan fungsi	Membentuk Tim Efektif yang solid dengan memaksimalkan potensi SDM yang ada untuk mewujudkan sistem verifikasi Laporan Pertanggungjawaban yang memadai
4.	Penerapan Manajemen Mutu, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik	- Penguatan kelembagaan untuk jabatan khusus yang mengelola pengaduan - Penguatan pengendalian SP4N	Penguatan pengendalian dalam penerapan sistem verifikasi Laporan Pertanggungjawaban	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui Peran Pejabat Penandatangan SPM terhadap verifikasi kualitas Laporan Pertanggungjawaban
5.	Pemanfaatan Teknologi	- Penggunaan teknologi SP4N Lapor - Penggunaan media sosial untuk sosialisasi	Penerapan sistem verifikasi Laporan Pertanggungjawaban	Aplikasi berbasis android untuk verifikasi Laporan Pertanggungjawaban
6.	Strategi Komunikasi dengan Stakeholder	Membangun kerja sama dengan stakeholder	Membangun kerja sama dengan stakeholder dalam penerapan inovasi	Menggunakan gaya komunikasi asertif dalam penyampaian ide dan penerapan sistem informasi perencanaan kepada pimpinan, tim efektif maupun *stakeholder*

BAB II. PROFIL KINERJA PELAYANAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Udu *et al*., 2016; Ido & Shaleh, 2013; Udu *et al*., 2019). Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan upaya persuasif, preventif, dan kuratif dalam pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum. Pengawasan semua tahapan Pemilu dan Pemilihan dilakukan oleh Anggota Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Anggota Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, oleh Anggota Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi, oleh Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran, oleh Anggota Divisi Penyelesaian Sengketa dan oleh Anggota Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran (Udu *et al*., 2019).

Untuk mewujudkan hal tersebut Devisi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara didukung oleh sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara. Peran dan dukungan kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara sangat diperlukan. Peran tersebut sesuai dengan amanah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan tugas pokok, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dibantu oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi: (a) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi

Tenggara, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Sulawesi Tenggara; (b) Pemberian dukungan admnistratif kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara; dan (c) Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi: (a) Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara; (b) Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara; dan (c) Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai Visi “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang terpercaya”. Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata Kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (https://sultra.Bawaslu.go.id/).

Dukungan pelayanan kepemiluan terutama dalam hal dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Untuk mengoptimalkan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dibentuklah struktur kelembagaan sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mempedomani Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan Pemilu, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi serta didukung dengan Kelompok Jabatan Fungsional (Lampiran 1). Bagian Administrasi terdiri atas 2 (dua) Sub. Bagian yaitu Sub. Bagian Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Negara dan Sub. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum.

Sub. Bagian Sumber daya manusia dan Umum mempunyai tugas dalam melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian; Koordinasi terkait pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan pengawas Pemilu; Pelaksanaan urusan tata usaha; Pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, keamanan dalam, dan pengawasan internal. Layanan Bagian Administrasi yang utama adalah pengelola keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota.

Pengelolaan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Penatausahaan Keuangan Bawaslu yang merupakan bagian dari pengelolaan Keuangan Bawaslu memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Keuangan Bawaslu adalah hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Bawaslu. Peningkatan pengelolaannya harus secara akurat, tertib, efisien, efektif, objektif, dan berkualitas serta akuntabel.

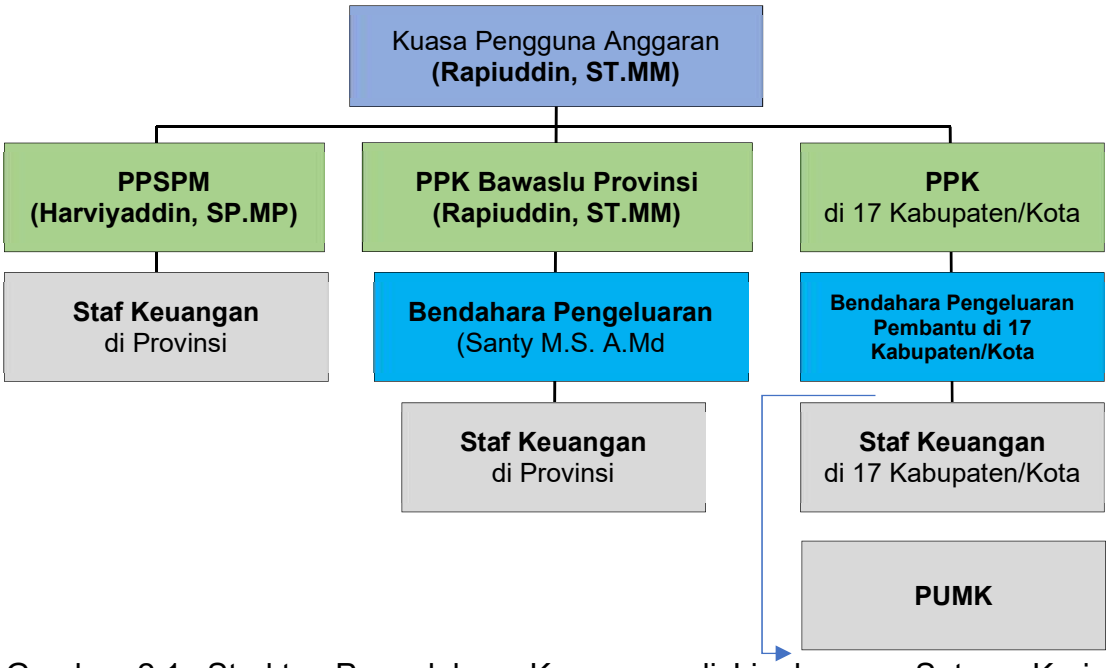

Gambar 2.1. Struktur Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan, baik APBN maupun APBD di Bawaslu Kabupaten/Kota Pilkada 2020. Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, sehingga hanya memilki 1 (satu) buah DIPA. Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, serta 17 (tujuh belas) Pejabat Pembuat Komitmen di Bawaslu Kabupaten/Kota (Gambar 2.1). Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar terdapat 1 (satu) orang dan Bendahara Pengeluaran ditingkat Provinsi. Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah 17 (tujuh belas) orang yang tersebar di Bawaslu Kabupaten/Kota dan 219 Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) yang tersebar di seluruh Kecamatan (Gambar 2.1).

Dalam pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melimpahkan sebagai tugasnya kepada Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan dibantu staf pengelola keuangan. PPSPM Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan pejabat struktural pada Bagian Sub. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawaesi Tenggara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), PPSPM Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tugas dan wewenang:

1. Menguji kebenaran perhitungan pada SPP (Surat Permintaan Pembayaran) beserta dokumen pendukung;
2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
3. Membebankan tagihan pada mata anggaran/akun yang telah disediakan;
4. Menerbitkan SPM;
5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih, dalam hal keterbatasan tempat penyimpanan di PPSPM, maka penyimpanan dokumen hak tagih akan didistribusikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan KPA;
6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar.

Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh PPSPM Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:

a. Kelengkapan dokumen pendukung SPP;
b. Kesesuaian Penandatangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK;
c. Kebenaran pengisian format SPP;
d. Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
e. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
f. Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
g. Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;
h. Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;
i. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
j. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan
k. Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak.

Staf Pengelola Keuangan/Staf PPK diangkat oleh KPA Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menginput pengusulan RAB pada SPTB *online;*
2. Membantu PPK dalam mengelola uang muka kegiatan;
3. Membantu PPK dalam menyiapkan kelengkapan administrasi Pengadaan Barang/Jasa;

4. Membantu PPK dalam melakukan verifikasi atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
5. Mengumpulkan, mengadministrasikan, dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawab PPK; dan
6. Membantu PPK menyiapkan SPP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik oleh Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sangat dipengaruhi ketersediaan yang memadai atas SPP oleh PPK dan Staf PPK. Dokumen uji termasuk SPP yang ada pada penguasaan 1 (satu) Pejabat Pembuat Komitmen di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan (tujuh belas) Pejabat Pembuat Komitmen di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara menjadi penting ketersedian secara tepat waktu dan memadai.

B. Kinerja Organisasi Sekarang

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah sukses menyelenggarakan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan, namun belum sukses melakukan pengelolaan keuangan. Berdasarkan Surat BPKP Perwakilan Prov. Sultra Nomor S-370/ PW20/2/2021 perihal Penegasan Permasalahan atas temuan yang belum ditindaklanjuti menegaskan bahwa Hasil Audit Join Operasional Nomor LAO-784/PW20/2/2014 belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Salah satu penyebab temuan adalah kelalaian PPK, PPSM dan BP/BPP melaksanakan tugasnya. Laporan Audit Operasional Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 002/LHOP/PI/H2PI/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 menunjukkan bahwa terdapat pembayaran Biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut terjadi karena kekurangan bukti perjalanan dinas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelola keuangan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara masih perlu perbaikan.

Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Nomor LHR-30/PW20/2/2019 menunjukan bahwa salah satu penyebab rendahnya realisasi anggaran adalah terbatasnya jumlah SDM dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 17 (tujuh belas) Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga membuat pengajuan *revolving* uang persediaan di Kabupaten/Kota menjadi terhambat. Selain itu terdapat 2 (dua) SPM yang belum didukung bukti yang memadai.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 033/LHE/Bawaslu/PI/PW.02/X/2020 diperoleh nilai 57,27 atau predikat “CC” (Lampiran 1). Tingkat akuntabilitas kinerja tersebut “Baik” namun masih perlu perbaikan. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh karena Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara belum melaksanakan evaluasi mandiri atas capaian kinerja dan kegiatan yang mendukung program.

C. Kinerja Organisasi yang diharapkan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sukses menyelenggarakan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan dan sukses melakukan pengelolaan keuangan. Berdasarkan kinerja organisasi sekarang ini maka kinerja organisasi yang diharapkan adalah PPK, PPSM dan BP/BPP melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan baik dan benar. Selain itu pengajuan *revolving* uang persediaan dari 17 (tujuh belas) Bawaslu Kabupaten/Kota tidak terhambat. Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 meningkat menjadi B. Gambaran Kondisi Kinerja Organisasi disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Gambaran Kondisi Kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

KONDISI SAAT INI		KONDISI YANG DIHARAPKAN
a. Lambatnya pengelolaan laporan pertanggungjawaban b. Keterlambatan *revolving* Tambahan Uang Persediaan c. Nilai SAKIP "CC" d. Adanya temuan BPKP atas kelalaian petugas pengelola keuangan yang belum di selesaikan	*GAP*	a. Pengelolaan laporan pertanggungjawaban sesuai target waktu yang ditentukan b. *Revolving* Tambahan Uang Persediaan tepat waktu c. Nilai SAKIP meningkat menjadi B d. Temuan BPKP atas kelalaian petugas pengelola keuangan segera diselesaikan

BAB III. ANALISIS MASALAH

A. Permasalahan yang Ada

Gambaran kondisi kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini dan kondisi yang diharapkan memperlihatkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Adapun permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Lambatnya pengelolaan laporan pertanggungjawaban.
2. Keterlambatan *revolving* Tambahan Uang Persediaan
3. Nilai SAKIP “CC”
4. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Tahun 2014 belum diselesaikan sampai sekarang.

B. Penyebab Masalah

Dari beberapa isu aktual yang terjadi dalam pengelolaan keuangan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan penetapan skala prioritas untuk permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Penentuan isu-isu aktual prioritas tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Kelayakan/APKL. Metode APKL merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya dalam kegiatan aksi perubahan. **Aktual**, artinya isu atau pokok persoalan sedang terjadi atau akan terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. **Problematik**, artinya isu yang menyimpang dari kondisi yang seharusnya, standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya. **Kekhalayakan**, artinya isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. **Kelayakan**, artinya isu bersifat logis dan patut dibahas untuk dicarikan solusi. Berikut hasil analisis untuk penentuan isu menggunakan metode APKL, yaitu:

Tabel 3.1. Analisis Penentuan Isu Aktual Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Isu	Kriteria				Ket
		A	P	K	L	
1.	Lambatnya pengelolaan laporan pertanggungjawaban	√	√	√	√	YES
2.	Keterlambatan *revolving* Tambahan Uang Persediaan	√	√	√	√	YES
3.	Nilai SAKIP "CC"	√	√	√	√	YES
4.	Temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan tahun 2014 yang sampai saat ini belum di tindaklanjuti	√	√	X	√	NO

Berdasarkan analisa APKL pada Tabel 3.1 yang telah dilaksanakan, isu nomor 1, isu nomor 2 dan isu nomor 3 memenuhi kriteria semua APKL. Isu nomor 4 tidak memenuhi kriteria layak. Dari ketiga isu tersebut, dilaksanakan analisis lebih lanjut dengan metode USG (*Urgency, Seriousness,* dan *Growth*) untuk melakukan penetapan prioritas isu menggunakan rentang nilai 1 - 5 (Tabel 3.1). Metode USG merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji seberapa mendesaknya isu tersebut yang akan menimbulkan masalah lain bila dibiarkan dalam kegiatan aksi perubahan. Metode USG ini menggunakan teknik *scoring* dalam penetapan prioritas isu.

Pada tahap ini masing-masing masalah dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor maka dapat menentukan prioritas masalah. Langkah skoring dengan menggunakan metode USG adalah membuat daftar akar masalah, membuat tabel matriks prioritas masalah dengan bobot skoring 1-5 dan nilai yang tertinggi sebagai prioritas masalah.

Berdasarkan analisa USG pada Tabel 3.3. terpilih isu pertama sebagai priotas yaitu “Lambatnya pengelolaan laporan pertanggungjawaban”. Penyampaian dokumen pertanggungjawaban secara manual memiliki total nilai lebih tinggi dibandingkan isu nomor kedua yaitu Keterlambatan *revolving* Tambahan Uang Persediaan dan isu nomor ketiga yaitu Nilai SAKIP “CC”.

Tabel 3.3. Analisis Isu Menggunakan USG Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Alternatif	U (1-5)	S (1-5)	G (1-5)	Total	Prioritas
1.	Lambatnya pengelolaan laporan pertanggungjawaban	**5**	**5**	**5**	**15**	**I**
2.	Keterlambatan *revolving* Tambahan Uang Persediaan	4	5	4	13	II
3.	Nilai SAKIP “CC”	4	4	3	11	III

Keterangan : *U* = Urgency; S= Seriousness ; G = Growth
Bobot penilaian : 5: Sangat USG, 4: USG, 3: Cukup USG, 2: kurang USG; 1: Tidak USG

Urgency menunjukkan bahwa seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. ***Seriousness*** menunjukkan bahwa seberapa serius isu perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.

Growth menunjukkan bahwa seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan.

C. Akar Penyebab Masalah

Akar penyebab masalah dapat diperoleh dengan diagram pohon masalah. Diagram pohon masalah dapat diidentifikasi adalah lambatnya pengelolaan laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut disebabkan oleh karena penyampaian dokumen pertanggungjawaban secara manual. Lambatnya pengelolaan laporan pertanggungjawaban juga disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran berimplikasi pada keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

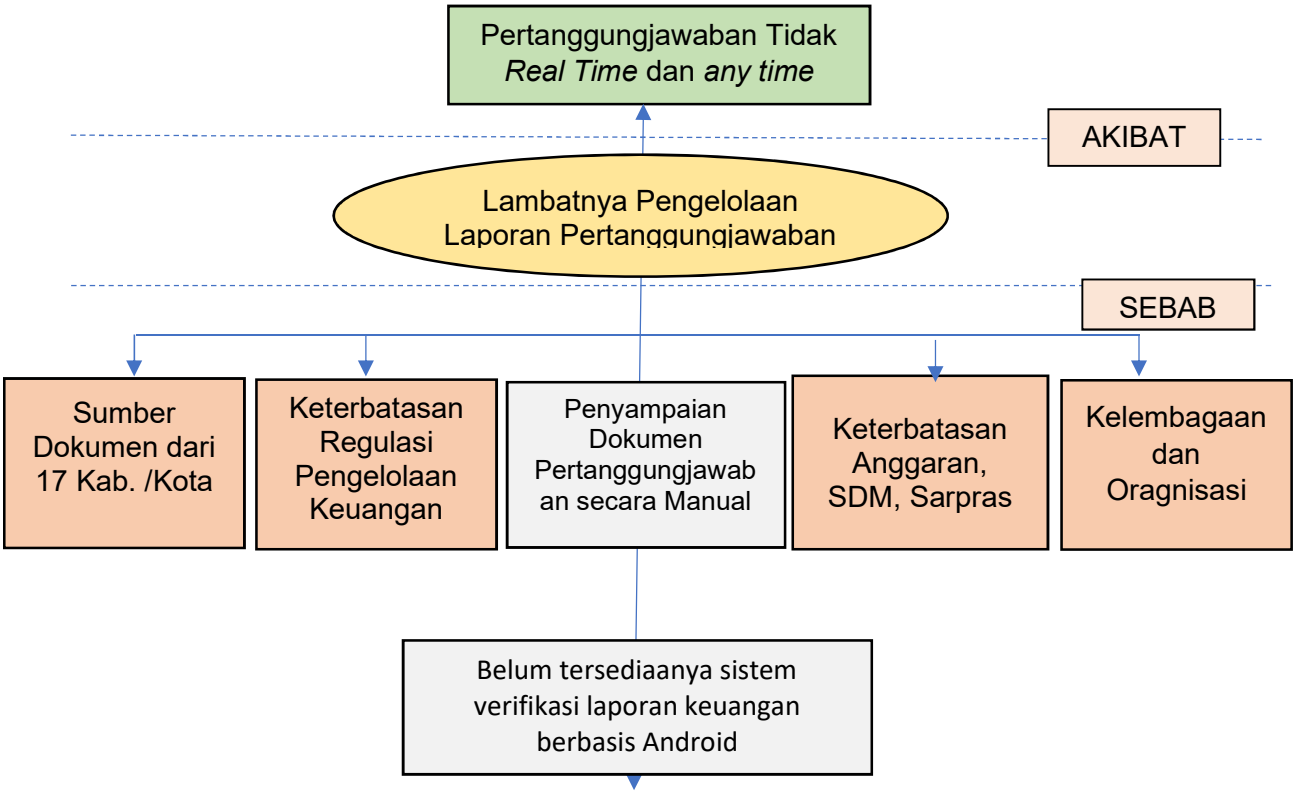

Gambar 3.2. Analisa Penyebab Masalah dengan Diagram Pohon Masalah

Sarana dan prasarana sangat mendukung pengelolaan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Pengadaan alat scanner dan PC serat kendaraan roda empat di Bawaslu Kabupaten/Kota hanya 4 (empat) unit. Sarana dan prasarana tersebut kemudian didistribusikan kepada ketua dan anggota (komisioner/Non Sekretariat) serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Sarana dan prasarana sebanyak 1 (satu) unit untuk Sekretariat digunakan oleh PPK, BPP, dan staf pengelola keuangan. Sarana dan prasarana Non Sekretariat (komisioner) sebanyak 3 (tiga) unit digunakan masing masing oleh 1 (satu) unit dan 2 (dua) unit anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Lambatnya pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan disebabkan oleh keterbatasan SDM dan minimnya kompetensi sumber daya munusia pengelola keuangan. Saat ini, ada 1 (satu) pejabat struktural dan 3 (tiga) pejabat struktural di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi pengelola keuangan di 4 (empat) Bawaslu Kabupaten/Kota. Padahal mestinya pengelola keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota berasal dari Bawaslu Kabupaten/Kota agar pengeloaan keuangan dapat tepat waktu.

Minimnya kompetensi sumber daya munusia pengelola keuangan menjadi alasan lambatnya pengeloaan keuangan. Bawaslu Kabupaten/Kota hanya tersedia 1 (satu) orang yang bersertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen padahal harusnya setiap Pejabat Pembuat Komitmen harus memiliki sertifikat kompetensi atau idelanya 17 (Tujuh belas) orang. Bawaslu Kabupaten/Kota hanya tersedia 13 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersertifikat padahal idealnya harus ada 17 (Tujuh belas) orang Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersertifikat.

Lambatnya pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan disebabkan oleh dokumen sumber laporan pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari 17 (Tujuh belas) Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 17 (Tujuh belas) terdiri atas 219 kecamatan, 377 kelurahan dan 1.915 desa. Semua itu terjadi karena Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara hanya memiliki 1 (satu) orang KPA dan 1 (satu) orang PPSPM.

Lambatnya pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan disebabkan oleh keterbatasan regulasi pengelolaan keuangan. Keterbatasan yang dimaksud adalah bukan dari segi jumlah akan tetapi laporan pertanggungjawaban keuangan yang akan disajikan oleh 17 (tujuh belas) Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan disampaikan kepada KPPN Kendari di batasi waktu pelaksaan kegiatannya. Selain dibatasi waktu pelaksaan kegiatannya juga dokumen pertanggungjawaban keuangan yang tidak terselesaikan dapat disajikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kondisi tersebut sangat tidak mendorong penyelesaian laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Peraturan Menteri Keuangan dan peratram Sekretaris Jenderal Bawaslu hingga saat ini belum mengatur regulasi terkait regulasi pengelola keuangan di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Pemegang Uang Muka Kerja. Regulasi yang ada baru pada level Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota saja, misalnya regulasi rekening Pemegang uang Muka Kerja yang belum ada padahal regulasi rekening Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota sudah lama ada.

Lambatnya pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan disebabkan oleh kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menjadi satuan kerja Mandiri. Hal ini menyebabkan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota masih gabung dengan DIPA Bawaslu Porvinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah tahap persiapan satuan kerja mandiri terdiri atas Bawaslu Kabupaten

Muna dan Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dengan didefinitifkannya jabatan kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten. Sedangkan 15 (lima belas) Bawaslu Kabupaten/Kota masih belum dilakukan persiapan Satuan kerja mandiri yang dicirikan dengan masih adanya jabatan coordinator kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Penyampaian dokumen pertanggungjawaban secara manual disebabkan oleh karena belum tersedianya sistem verifikasi laporan keuangan berbasis Android. Pengiriman laporan pertanggungjawaban keuangan dengan bentuk *hardcopy* dari 17 (Tujuh belas) Bawaslu Kabupaten/Kota secara manual memerlukan waktu yang lama. Secara manual, akan mendorong 17 (tujuh belas) Bawaslu Kabupaten/Kota datang langsung ke Bawaslu provinsi dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga menimbulkan masalah potensi kerusakan atau hilangnya LPJ Keuangan. Hal-hal tersebut di atas menimbulkan keterlambatan penyetoran ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Keterlambatan penyetoran ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan laporan pertanggungjawaban tidak *real time* dan *any time*.

D. Alternatif Solusi Mengatasi Masalah

Alternatif solusi mengatasi masalah lambatnya pengelolaan keuangan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara maka dapat ditawarkan alternatif solusi dalam mengatasi masalah antara lain :

1. Membangun sistem aplikasi verifikasi pertanggungjawaban laporan keuangan berbasis android;
2. Peningkatan kompetensi SDM Bawaslu Kabupaten/Kota melalui bimbingan teknis secara berkelanjutan;
3. Memberikan *rewards* dan *punishment* kepada verifikator laporan pertanggungjawaban keuangan.

Tabel 3.3. Alternatif Gagasan Menurut MC Namara atas Masalah Lambatnya Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

No.	Alternatif Gagasan	Kriteria Alternatif Gagasan			Total Skor	Prioritas
		K	B	L		
1.	Membangun Sistem Aplikasi Verifikasi Pertanggungjawaban laporan keuangan berbasis android	5	5	4	15	I
2.	Peningkatan kompetensi SDM Bawaslu Kabupaten/Kota melalui bimbingan teknis secara berkelanjutan	3	4	4	12	II
3.	Memberikan *rewards* dan *punishment* kepada verifikator laporan pertanggungjawaban keuangan	4	3	3	10	III

Keterangan K: Kontribusi, L: Layak B: Biaya

Skor 5: Sangat K, L
Skor 4: Baik K, L
Skor 3: Cukup K, L
Skor 2: Kurang K, L
Skor 1: Tidak K, L

Skor 5: B Sangat Rendah
Skor 4: B Rendah
Skor 3: B Cukup Rendah
Skor 2: B Cukup Tinggi
Skor 1: B Sangat Tinggi

Untuk menentukan gagasan penyelesaian yang tepat, digunakan metode Mc Namara atau Kriteria KBL (Kontribusi, Biaya, dan Layak). Hasil analisas disajikan pada Tabel 3.3. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode MC Namara (Tabel 3.3) atas lambatnya pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan maka hasil gagasan pemecahan isu yang ditentukan adalah gagasa pertama yaitu membangun Sistem Aplikasi Verifikasi Pertanggungjawaban laporan keuangan berbasis android. Total skor

gagasan tersebut adalah 15 karena kontribusinya dalam penyajian laporan keuangan yang akuntabel. Selain itu pula akan selalu dapat digunakan setiap saat dan setiap waktu oleh verfikator laporan pertanggugjawaban. Selanjutnya, penggunaan biayanya rendah dan kelayakannya sangat tinggi. Gagasan tersebut merupakan inovasi baru Bawaslu.

E. Solusi Mengatasi Masalah

Berangkat dari alternatif solusi yang sebelumnya telah diidentifikasi tersebut, reformer memilih alternatif solusi yakni membangun sistem aplikasi verifikasi pertanggungjawaban laporan keuangan berbasis android. Penggunaan aplikasi berbasis android (*online*) yang relatif mudah dioperasikan tersebut, membuat akses pelaporan lebih *real-time* dan *any-time*. Artinya, setiap unit dapat melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan pada saat itu juga, kapan pun, dan di mana pun. Menggunakan sistem aplikasi android (*online*) selain karena di 17 (tujuh belas) kantor Bawaslu Kabupaten/Kota telah memiliki akses jaringan internet yang memadai, juga karena tampilan atau *featured* pada item-item android memudahkan verifikator melakukan pengujian serta penyimpanan laporan pertanggungjawaban keuangan

Sistem aplikasi terpusat verifikasi digital pelaporan keuangan dapat memfasilitasi pengiriman laporan pertanggungjawaban keuangan dengan bentuk *hardcopy* dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota yang memerlukan waktu yang singkat dan tidak lagi menimbulkan keterlambatan penyetoran ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, potensi kerusakan atau hilangnya LPJ Keuangan karena Bawaslu Kabupaten/Kota datang langsung ke Provinsi dapat diminimalisir. Penggunaan Sistem aplikasi terpusat verifikasi digital pelaporan keuangan dapat memudahkan Bawaslu Provinsi dalam memberikan bimbingan teknis kompetensi sumber daya manusia pengelola

keuangan di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyusun laporan keuangan.

Mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, BAB VIII Lain-Lain tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran serta tercapainya tertib adminitrasi pengelolaan keuangan yang berkualitas, akuntabel dan optimal di lingkungan Bawaslu, KPA dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri (*self evaluation)* ketertiban pengelolan anggaran secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel guna tercapainya tertib administrasi anggaran. Selain itu, para pengelola keuangan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dengan melaksanakan dan mempertanggungajawabkan anggaran secara terkoordinasi dan terarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mengukur tingkat ketertiban dan mencegah terjadinya penyimpangan dimasing-masing satker Bawaslu.

BAB IV. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

A. Terobosan/Inovasi

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Badan Pengawas Pemilhan Umum Povinsi Sulawesi Tenggara maka diperlukan terobosan/inovasi yang dilandasi dengan pola pikir yang adaptif, solutif, dan inovatif. Pola pikir adaptif dapat dimaknai sebagai cara pandang yang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Pola pikir solutif merupakan cerminan dari kerangka berfikir yang mampu memberikan solusi untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan guna menyelenggarakan ke pemerintahan yang efisien dan efektif. Pola pikir yang selalu memberikan perbaikan penyelenggaraan pengelolaan anggaran.

Dengan pola pikir adaptif, solutif dan inovatif akan memberikan optimisme pengelolaan anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota dalam membuat perubahan yang mengarah pada peningkatan kinerja pelayanan verifikasi laporan pertanggungjawaban. Pada kesempatan ini rencana aksi perubahan yang diusung adalah aplikasi terpusat verifikasi digital pelaporan keuangan berbasis android. Aplikasi tersebut diharapkan *user friendly* (mudah digunakan, cepat, murah dan terukur). Selain itu, aplikasi tersebut merupakan bagian dari sikap adaptif terhaadap teknologi, merespon perkembangan teknologi informasi dan diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara .

B. Tahapan Kegiatan/Milestone

Tahapan kegiatan (*milestone*) merupakan rangkaian kegiatan yang harus diselesaikan hingga berakhirnya aksi perubahan. Untuk mewujudkan aksi perubahan pembuatan aplikasi terpusat verifikasi digital pelaporan keuangan berbasis android maka dirancang tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan dalam 3 (tiga) periode

yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 4.1, Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. Tahapan kegiatan (*milestone*) aksi perubahan pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital pelaporan keuangan berbasis android untuk jangka pendek atau dua bulan disajikan pada Tebel 4.1.

Tabel 4.1. Milestone Jangka Pendek Aksi Perubahan Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android

No.	**Tahapan Kegiatan**	**Waktu Pelaksanaan (Awal-Akhir)**	***Out Put* Kunci**	***Evidence***
Terbentuknya tim efektif dan tim korwil dalam rangka percepatan kegiatan aksi perubahan				
1.	Berkonsultasi dengan Atasan dan Mentor	Minggu ke III Agustus 2021	Hasil konsultasi, arahan dan dukungan	Dokumen photo/
2.	Penyampaian rancangan aksi perubahan kinerja dalam rapat internal	Minggu ke IV Agustus 2021	Terkomunikasikannya rencana aksi perubahan.	Photo
3.	Penetapan dan Penerbitan SK Tim Efektif	3 September 2021	Dasar hukum tim efektif dalam melaksanakan tugas aksi perubahan	SK Tim Efektif
4.	Penetapan dan Penerbitan SK Tim Korwil	6 September 2021	Dasar hukum tim efektif dalam melaksanakan tugas aksi perubahan	SK Tim Korwil

PENGEMBANGAN APLIKASI TERPUSAT VERIFIKASI DIGITAL PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS ANDROID				
1.	Koordinasi dengan IT/Programmer.	Minggu ke IV Agustus 2021	Kesepakatan kerja dalam pengembangan aplikasi	photo
2.	Pengembangan aplikasi			
	a. Perencanaan, Penyusunan Rancangan Aplikasi	Minggu ke IV Agustus 2021	Rancangan Aplikasi	Rancangan Aplikasi
	b. Pembuatan Aplikasi	Minggu I September 2021	Tampilan Aplikasi	Gambar tampilan Aplikasi
	c. Hosting dan merilis aplikasi di google play	Minggu I-II September 2021	Tersedianya Aplikasi	Aplikasi berbasis android
UJI COBA APLIKASI TERPUSAT VERIFIKASI DIGITAL PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS ANDROID				
1.	Uji coba Aplikasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Minggu III-IV September 2021	Pemahaman penggunaan Aplikasi	Dokumen/ Foto
2.	Uji coba Aplikasi di Bawaslu Kabupaten/Kota	Minggu III-IV September 2021	Pemahaman penggunaan Aplikasi	Dokumen/ Foto

Tahapan kegiatan (*milestone*) aksi perubahan pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital pelaporan keuangan berbasis android untuk jangka menengah (3 bulan s.d. 12 bulan) disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Milestone Jangka Menengah Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Awal-Akhir)	*Out put* Kunci	Evidence
IMPLEMENTASI APLIKASI TERPUSAT VERIFIKASI DIGITAL PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS ANDROID di 7 KABUPATEN/KOTA				
1.	Implementasi Aplikasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Minggu I-III Oktober 2021	Tersedianya laporan pertanggungjawaban secara online	Dokumen
2.	Implementasi Aplikasi di 7 Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	Minggu I-III Oktober 2021	Tersedianya laporan pertanggungjawaban secara online	Dokumen
MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS WEBSITE				
1.	Tim Koorwil melakukan monitoring dan evaluasi implementasi aplikasi	Minggu IV Oktober 2021	Tersedianya laporan pertanggungjawaban secara online	Dokumen

Tahapan kegiatan (*milestone*) aksi perubahan pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital pelaporan keuangan berbasis android untuk jangka panjang (>1 tahun) disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Milestone Jangka Panjang Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Awal-Akhir)	*Out Put* Kunci	Evidence
IMPLEMENTASI APLIKASI TERPUSAT VERIFIKASI DIGITAL PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS ANDROID di 7 KABUPATEN/KOTA				
1.	Implementasi Aplikasi di 17 Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	Juni 2022-Desember 2022	Tersedianya laporan pertanggungjawaban secara online	Dokumen
TERTIBNYA PENGELOLAAN PELAPORAN KEUANGAN				
1.	Tim Koorwil melakukan koordinasi secara rutin setiap verifikator laporan pertanggungjawaban	Juni 2022-Desember 2022	Tersedianya laporan pertanggungjawaban	Dokumen

C. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan)

Dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan diperlukan peta dan pemanfaatan sumber daya berupa stakeholder, identifikasi sumber daya pendukung, pendanaan, tim efektif, dan harmonisasi sumber daya tersebut. Besaran anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatan pada tahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

1) Peta Stakeholder

Stakeholder adalah pihak yang berkepentingan baik perorangan maupun organisasi lainnya yang mempengaruhi aksi perubahan. Aksi perubahan kinerja pelayanan publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android terkait erat dengan berbagai *stakeholder*. Guna keberhasilan aksi perubahan ini, stakeholder dimaksud melibatkan stakeholder sebagai mana Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Peta Stakeholder Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android

No.	Stakeholder	Kepentingan		Pengaruh	
		T	R	T	R
1.	Internal: - Bagian Keuangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara; - Bawaslu Kab. uang se-Sultra; - APIP Bawaslu	Menatausahakan LPJ Keuangan digitalisasi		Tertibnya administrasi keuangan Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	
2.	External: - KPPN Kendari - DJA Prov. Sultra - BPK Prov. Sultra - BPKP Prov. Sultra - Kantor Pajak Pratama Kendari	- Sebagai bagian yang berkaitan dengan penerapan program - Pemeriksaan laporan keuangan		- Bagian dari pengendalian pelaksanaan anggaran dan pelaporannya - Pemeriksaan laporan keuangan	

Keterangan T = Tinggi ; R = Rendah

Setelah dilakukan *mapping analysis* dapat dipetakan dan dikelompokkan *stakeholder* yang mempengaruhi aksi perubahan kinerja pelayanan publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android sebagaimana Gambar 4.1.

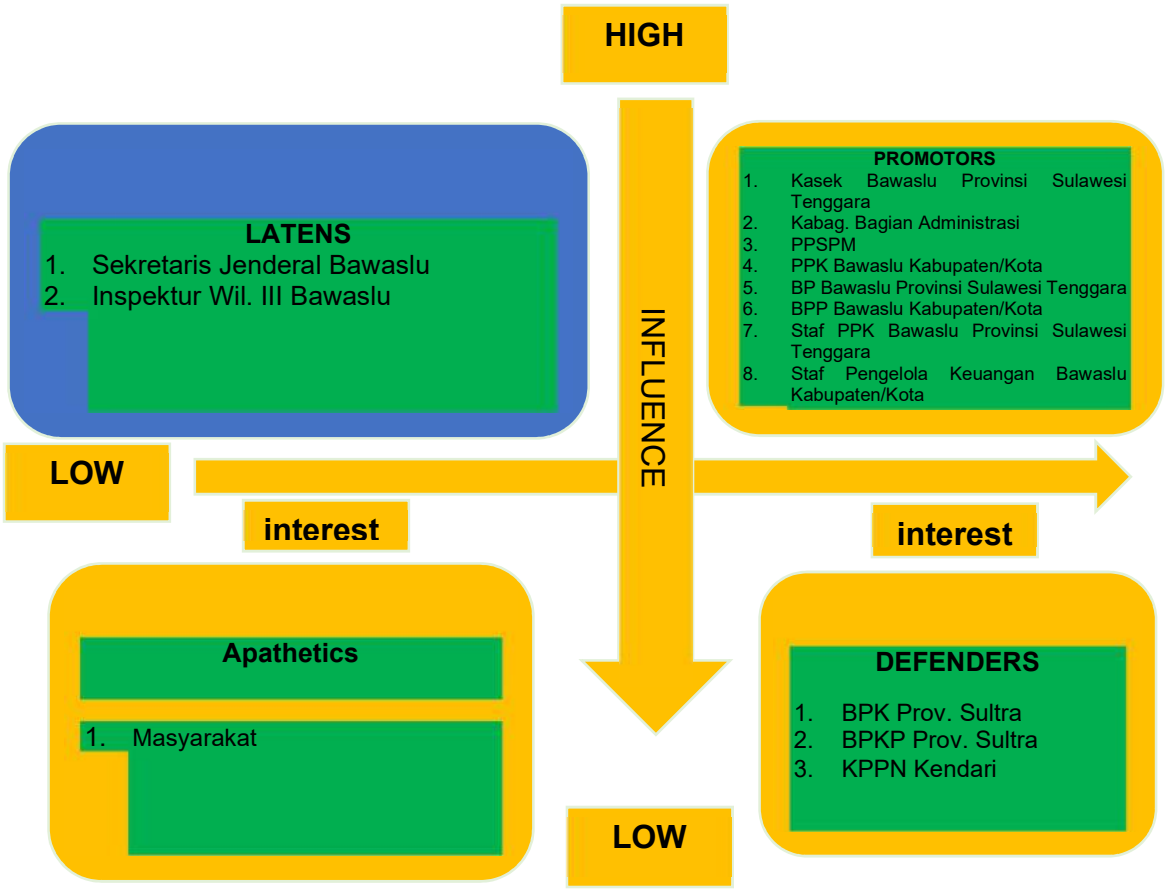

Gambar 4.1. Pemetaan Stakeholder Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android

Berdasarkan identifikasi stakeholder (pemangku kepentingan) pada Gambar 4.1. di atas, terdapat 4 (empat) quadran stakeholder (pemangku kepentingan). Berdasarkan identifikasi stakeholder diatas, maka reformer melakukan pemetaan stakeholder untuk memahami dan memanfaatkan

kompleksitas hubungan dan kewenangan dari masing-masing stakeholder serta mengetahui kemungkinan keberhasilan dan kegagalan dari Aksi Perubahan kinerja pelayanan publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android. Setiap stakeholder (pemangku kepentingan) menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berbeda-beda. Stakeholder (pemangku kepentingan) yang dimaksud yaitu:

1. Kelompok ***Promoters (High influence and high interest)*** adalah para pihak yang memiliki kepentingan besar terhadap upaya dan juga pengaruh serta kekuatan untuk membantu membuat berhasilnya aksi perubahan. Adapun pihak terkait yang masuk dalam kelompok ini antara lain:
   a. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
   b. Kepala Bagian Administrasi
   c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu Kabupaten/Kota
   d. Bendahara Pengeluaran (BP) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
   e. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten/Kota
   f. Staf PPK Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
   g. Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota

   Pendekatan berkomunikasi yang akan dilakukan terhadap kelompok stakeholder tersebut di atas adalah dengan berkomunikasi secara intensif dalam setiap tahapan (*milestone*) pelaksanaan aksi perubahan. Selain itu menggalang dukungan dan komitmen dari atasan. Pendekatan lain yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dan berkonsultasi secara intensif. Pada akhirnya pendekatan memberikan laporan terhadap perkembangan *milestone*. Selain itu, perlu menjelaskan yang meyakinkan pula kepada stakeholder ini bahwa aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android sangat bermanfaat dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan.

2. Kelompok ***Latents (High influences and low interest)*** yaitu kelompok stakeholders yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mempengaruhi upaya aksi perubahan jika para pihak tertarik, namun tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam upaya. Adapun pihak yang masuk dalam kelompok ini yaitu:
   a. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
   b. Inspektur Wilayah III Bawaslu RI

   Walaupun kelompok tersebut di atas memiliki pengaruh yang tinggi, namun mereka tidak memiliki kepentingan yang tinggi terhadap aksi perubahan penulis. Potensi resistensi dari kelompok ini juga rendah karena kepentingannya tidak terlalu tinggi. Namun demikian pendekatan komunikasi yang diterapkan adalah menjalin dukungan dan komitmen secara formal dalam mensukseskan aksi perubahan kinerja pelayanan publik Aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android.
3. Kelompok ***Defender (Low influences and high intersert)*** yaitu kelompok stakeholders yang memiliki kepentingan dan dapat menyuarakan dukungannya tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya dalam pembuatan Aksi Perubahan. Adapun pihak yang masuk dalam kelompok ini yaitu:
   a. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
   b. BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
   c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari

   Kelompok ini disebut *keep informed*. Kelompok stakeholder ini merupakan konsumen dari terlaksananya aksi perubahan. Memberikan motivasi kepada stakeholder bahwa aksi perubahan ini sesuai dengan tugas dan fungsi. Selain itu, kelompok ini dapat dilibatkan dalam proses sosialisasi aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android.

4. Kelompok ***Apathetics*** yaitu kelompok yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya upaya perubahan. Adapun pihak yang masuk dalam kelompok ini adalah masyarakat. Masyarakat bagi Baswalu adalah mitra abadi sebagaimana tagline Bawaslu "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu).

2) Pemetaan Sumber Daya

Business model canvas merupakan sebuah template berupa grafik visual berbentuk tabel yang berisi sembilan blok bangunan yang digunakan untuk menciptakan bisnis inovatif (Osterwalder & Pigneur, 2012). Business model canvas tidak hanya dapat digunakan untuk memotret model bisnis perusahaan saat ini, namun juga dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan usulan rancangan model bisnis yang baru. Pemetaan sumber daya menggunakan Business Model Canvas dalam aksi perubahan kinerja pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android disajikan pada Gambar 4.2.

Berdasarkan Gambar 4.2. maka dapat diberikan penjelasan Business Model Canvas aksi perubahan kinerja pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android adalah :

a. **Target Klien**. Target Klien merupakan penjelasan terkait siapa klien dari aksi perubahan kinerja pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android. Target klien pada aksi perubahan kinerja pelayanan publik ini adalah pengelola keuangan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

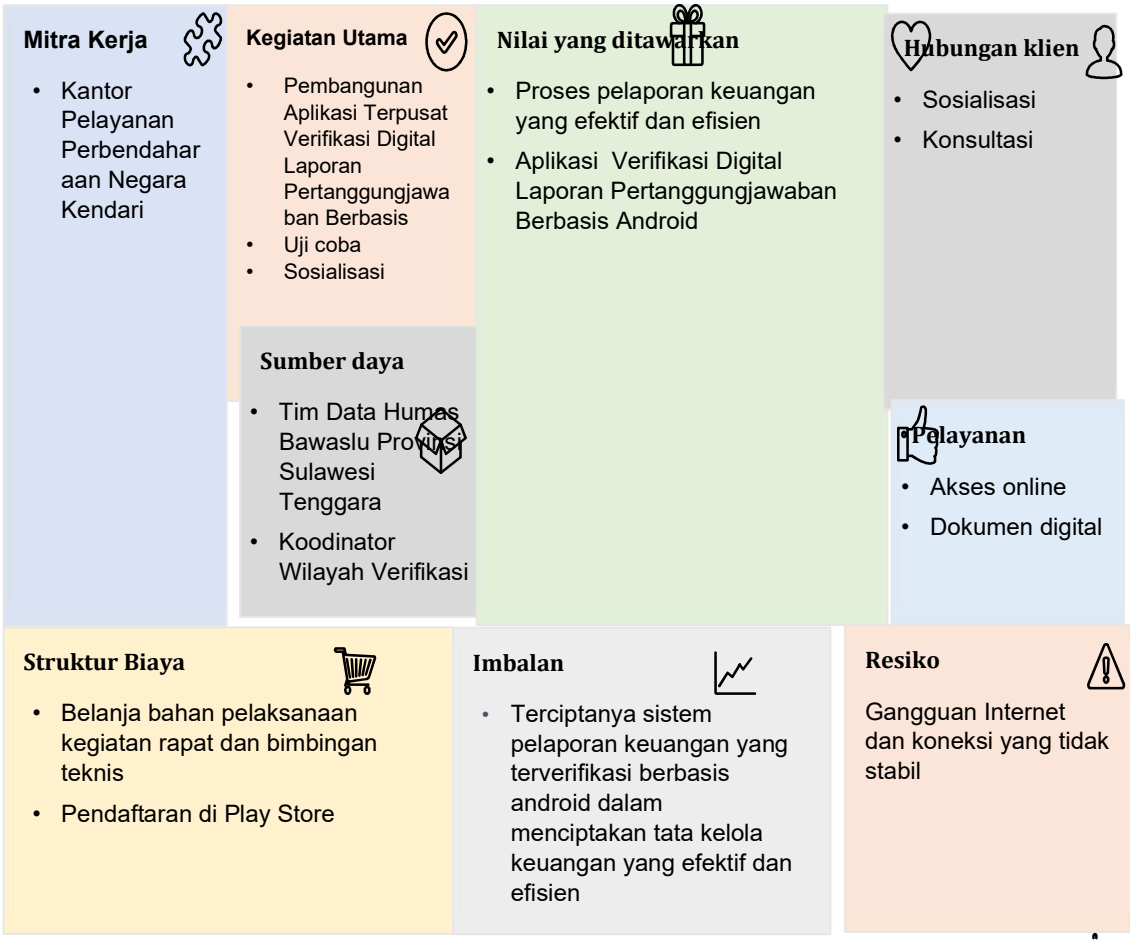

Gambar 4.2. Business Model Canvas Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Berbasis Android

b. **Nilai yang ditawarkan.** Nilai yang ditawarkan dalam aksi perubahan kinerja pelayanan publik ini merupakan nilai tambah yang dapat diberikan dalam pelaksanaan aksi perubahan kinerja pelayanan publik ini. Dalam hal ini, nilai yang diberikan adalah proses pengelolaan keuangan yang efektif

dan efisien, serta dukungan aplikasi berbasis android. Selain itu, aplikasi in dapat mendorong terlaksananya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga dapat meningkatkan prinsip anti korupsi di lingkungan Bawaslu Sulawesi Tenggara.

c. **Pelayanan.** Pelayanan merupakan media yang digunakan dalam penyampaian solusi kepada klien. Pelayanan yang dipakai pada aksi perubahan kinerja pelayanan publik ini adalah dengan akses *online* berupa dokumen dan informasi *digital*.
d. **Hubungan klien.** Hubungan klien merupakan cara membangun hubungan dengan klien dalam aksi perubahan kinerja pelayanan publik ini. Bentuknya dapat berupa konsultasi penggunaan aplikasi, sosialisasi dan bimbingan teknis.
e. **Imbalan.** Imbalan merupakan manfaat bagi perancang aksi perubahan pelayanan publik ini setelah dimanfaatkannya aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android. Pengelola keuangan di Bawaslu Provinsi dapat langsung memantau laporan keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota.
f. **Kegiatan utama.** Kegiatan utama menjelaskan aktivitas utama yang dilaksanakan agar rancangan aksi perubahan dapat berjalan. Aksi perubahan pelayanan publik memiliki kegiatan utama adalah membangun aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android.
g. **Sumber daya.** Sumber daya menjelaskan aset penting dalam rancangan aksi perubahan seperti Tim Data Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Koodinator Wilayah Verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan. Koodinator Wilayah Verifikasi laporan akan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan yang ada di 17 (tujuh belas) Bawaslu Kabupaten/Kota.

h. **Mitra Kerja.** Mitra Kerja merupakan stakeholder dalam pelaksanaan aksi perubahan pelayanan publik. Dalam konteks pengembangan aplikasi ini, mitra kerja terkait adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari merupakan mitra kerja yang akan memvalidasi permintaan anggaran.

i. **Unsur biaya.** Unsur biaya merupakan komponen biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan rancangan aksi perubahan pelayanan publik. Dalam menyusun anggaran biaya mempertimbangkan kegiatan utama, sumber daya dan pelayanan. Unsur biaya rancangan aksi perubahan pelayanan publik ini yang utama adalah belanja bahan pelaksanaan kegiatan rapat dan bimbingan teknis dan belanja Pendaftaran aplikasi di *Play Store*.

j. **Legalitas**. Legalitas merupakan dasar hukum dalam penerapan aksi perubahan pelayanan publik. Adapun dasar hukum dalam penerapan aksi perubahan pelayanan publik adalah Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/K.BAWASLU/SJ/KH 01.00/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

k. **Akuntabilitas.** Akuntabilitas dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi rancangan aksi perubahan terhadap akuntabilitas. inovasi yang diterapkan pada rancangan aksi perubahan pelayanan publik ini merupakan salah satu komponen dalam peningkatan nilai SAKIP Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang semula CC menjadi B.

l. **Sustainabilitas.** Sustainabilitas merupakan implementasi penggunaan rancangan aksi perubahan ke depan, Hal ini dapat diyakini dari pelaksanaan rancangan aksi perubahan yang didasarkan pada kebutuhan seluruh unit kerja di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pengelola laporan pertanggungjawaban keuangan.

4) Tim Efektif

Aksi perubahan kinerja pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android sangat membutuhkan sinergitas tim efektif. Tim efektif dapat diartikan sebagai tim yang berhasil mencapai tujuannya (*teams that are able to achieve their purpose*). Tim efektif aksi perubahan pelayanan publik ini terdiri atas kepala sekretariat, kepala bagian Administrasi, staf Humas dan Datin serta Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Tim efektif ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan akan di tandatangani oleh kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pemetaan tim efektif aksi perubahan pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android pada Gambar 4.3.

Uraian tugas dan kewenangan anggota tim kerja aksi perubahan pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android pada Gambar 4.3.

a. Pengarah; Pengarah memiliki tugas dan kewenangan yaitu memberikan arahan dan kebijakan umum terkait aksi perubahan serta mengkoordinasikan kepada pimpinan yang lebih tinggi terkait aksi perubahan. Adapun Pengarah aksi perubahan pelayanan publik adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (Lampiran 2).

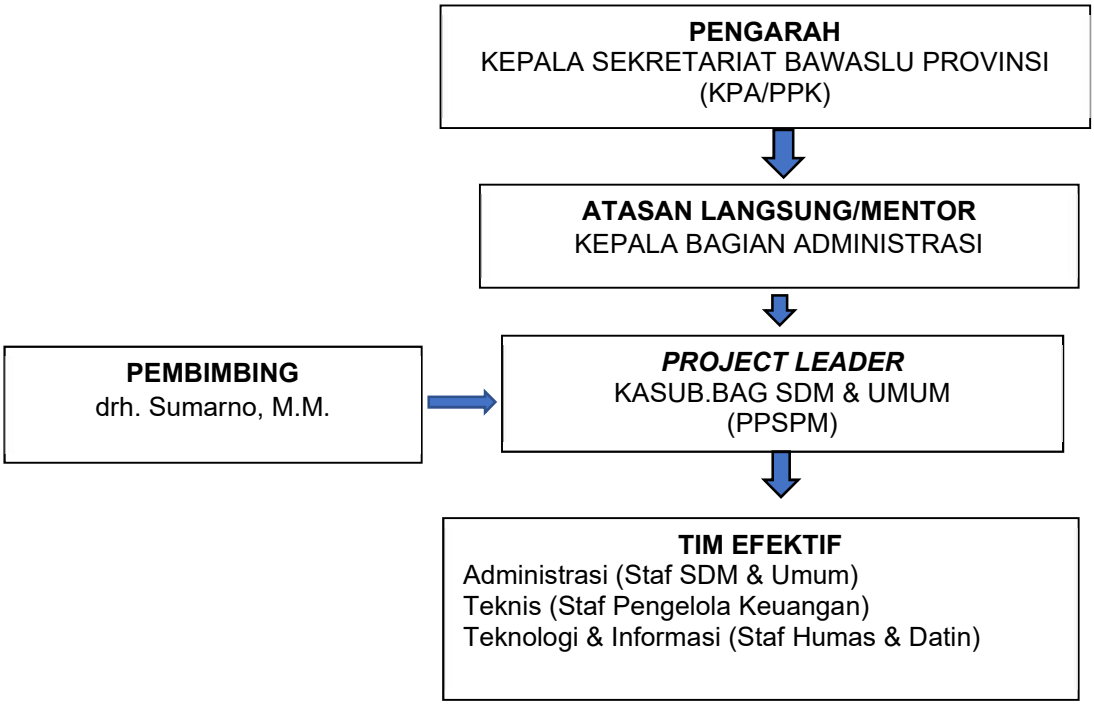

Gambar 4.3. Struktur Organisasi Tim Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Berbasis Android

b. Mentor/atasan langsung; memiliki tugas dan kewenangan memberikan arahan dan dukungan kepada *Project Leader* untuk melakukan aksi perubahan dan membantu menyelesaikan masalah atau hambatan (Lampiran 3). Mentor aksi perubahan pelayanan publik adalah Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Mentor aksi perubahan pelayanan publik selain sebagai atasan langsung, Beliau berpengalaman selama 8 (delapan) tahun sebagai PPSPM.
c. *Coach*; memiliki tugas dan kewenangan memberikan arahan dan masukan serta melakukan pemantauan terhadap kemajuan *Project Leader*.

d. *Project Leader;* memiliki tugas dan kewenangan antara lain:
   - Memimpin dan mengkoordinasikan pembangunan aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android;
   - Memimpin dan mengkoordinasikan terkait konten dan fitur dalam Aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android;
   - Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
   - Memimpin identifikasi dokumen/bahan/data informasi yang dibutuhkan dalam sistem dan melaporkan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Kuasa Pengguna Anggaran) pimpinan untuk diproses lebih lanjut;
   - Mengkoordinasikan dengan 17 (Tujuh belas) Bawaslu Kabupaten/Kota dalam identifikasi dokumen laporan pertanggungjawaban yang dibutuhkan;
   - Mengkoordinasikan pengkinian dokumen laporan pertanggungjawaban yang masuk dalam aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android;
   - Melakukan komunikasi dengan *stakeholder* internal dan eksternal;

e. Tim Administrasi terdiri atas Staf Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara; memiliki tugas antara lain:
   - Menyiapkan surat undangan dan/atau Surat Tugas dan naskah dinas lainnya
   - Menyiapkan sarana pendukung rapat
   - Menyiapkan daftar hadir rapat, notulensi hasil pertemuan
   - Menyelesaikan pembayaran pekerjaan

f. Tim Teknis/ Subtansi merupakan staf Pengelola Keuangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara; memiliki tugas antara lain:
   - Menginventarisasi dokumen laporan pertanggungjawaban
   - Melakukan verifikasi dokumen laporan pertanggungjawaban
g. Tim Teknologi Informasi merupakan staf bagian Hubungan Masyarakat Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara; memiliki tugas antara lain:
   - Merancang pembangunan fitur dalam aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android
   - Melakukan uji coba aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android
   - Melakukan pelatihan bagi petugas operator dan admin aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android

Tim efektif aksi perubahan pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android dapat berjalan sesuai tahapan kegiatan berdasarkan pemanfaatan sumber daya berupa stakeholder, identifikasi sumber daya pendukung, pendanaan, tim efektif, dan harmonisasi sumber daya tersebut. Besaran anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatan pada tahapan jangka pendek sebesar Rp.29.540.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Adapun rencana anggaran biaya aksi perubahan pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android disajikan pada Tabel 4.5. Anggaran tersebut bersumber dari DIPA Bawaslu Tahun Anggaran 2021 melalui hasil revisi ke -6.

Tabel 4.5. Rencana Anggaran Biaya Aksi Perubahan Pelayanan Publik Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Berbasis Android

	KEGIATAN/URAIAN PROSES KEGIATAN	RINCIAN VOLUME KEGIATAN				VOLUME KEGIATAN		SATUAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)
1	**Rapat**								
	Konsumsi dan snack	3	Kali	10	ORG	30	OK	62,000	1.860,000
2	**Sosialisasi kepada Bawaslu Kab/Kota**								
	Konsumsi dan snack	3	Kali	10	ORG	30	OK	62,000	1.860,000
-	- Sosialisasi ke Kab/Kota								
	Transport Provinsi - Kab/Kota	3	Kab.	3	ORG	9	K/K	1,600,000	14,400,000
	Uang Harian	3	Kab.	3	ORG	9	K/K	380,000	3,420,000
3	**Dukungan Pembuatan Aplikasi berbasis Android**								
	Pendaftaran Play Store	1	Paket			1	Paket	500,000	500,000
	Belanja Hosting	1	Paket			1	Paket	2.500,000	2.500,000
	Belanja Jasa Programer	1	Paket			1	Paket	5.000,000	5.000,000
Total 1 + 2 + 3									**29.540.000**
Terbilang : Dua Puluh Sembilan Juta Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah									

D. Manajemen Pengendalian Mutu Pekerjaan

Agar pelaksanaan aksi perubahan pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android berjalan efektif dan efisien sesuai tujuan pelayanan, maka perlu dilaksanakan manajemen mutu/kualitas. Hal ini akan memastikan mutu/kualitas kepada *stakeholder* dari aplikasi android optimal. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Komitmen dan motivasi

   Memberi motivasi kepada seluruh anggota tim efektif agar senantiasa berkomitmen dalam penyelesaian aksi perubahan pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android. Meyakinkan tim bahwa aksi perubahan pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android dapat memberikan perubahan organisasi menjadi lebih baik.
2. Komunikasi

   Membangun komunikasi yang efektif di dalam tim dan membangun kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan aksi perubahan pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android.
3. Penyediaan sumber daya, yaitu dengan penjaminan penyediaan sumber daya antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana dalam pelaksanaan aksi perubahan.
4. Monitoring dan Evaluasi

   Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai alat pengukur kebermanfaatan dan alat perbaikan aksi perubahan kinerja pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melihat tingkat penggunaan aplikasi pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital laporan pertanggungjawaban berbasis android. Selain itu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan operator dan verifikator dengan menggunakan survei. Hasilnya kemudian dibahas dalam tim efektif guna penyempurnaan.

BAB V. PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

1. Membangun Integritas

Membangun integritas itu harus di mulai dari diri sendiri, kemudian tim efektif. Integritas pemimpin dapat didefinisikan sebagai kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan pemimpin. Dengan memiliki integritas pemimpin yang kokoh maka diharapkan memiliki kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral. Selain itu, pemimpin dapat menolak untuk mengubahnya walaupun kondisi dan situasi yang dihadapi sangat sulit. Kondisi tersebut diatasi dengan adaptasi kompetensi dengan berlandaskan prinsip-prinsip moral.

Kompetensi tidak sempurna tanpa integritas pada pemimpin (aryani *et al*., 2013). Covey (2004) pada buku *The 8 Habit* menyebutkan bahwa integritas dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Dalam pelaksanaan aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik membangun sistem aplikasi verifikasi pertanggungjawaban laporan keuangan berbasis android diperlukan kepemimpinan dari reformer. Tugas utama seorang pemimpin dalam pelaksanaan aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik tersebut adalah membangun rasa percaya pada tim efektif untuk melaksanakan rancangan aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik. Ketika seorang pemimpin mempunyai semuanya seperti integritas, niat baik, kemampuan, kinerja, dan rekam jejak-maka pemimpin tersebut dapat dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya (Betti, 2010). Dengan demikian membangun integritas pemimpin mencakup karakter dan niat baik untuk pengembangan pengelolaan budaya pelayanan dalam rangka implementasi aksi aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik membangun sistem aplikasi verifikasi pertanggungjawaban laporan keuangan berbasis android di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik dengan sistem aplikasi verifikasi pertanggungjawaban laporan keuangan berbasis android diarahkan agar seorang pemimpin memiliki integritas dan akuntabilitas melalui pentahapan kerja dimana setiap langkah dan tahapan kegiatan dituntut untuk menyajikan bukti-bukti yang valid melalui proses kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses yang membuat suatu inovasi yang mampu memperbaiki kinerja dan tata kelola organisasi maka terdapat serangkaian proses melalui sejumlah tahapan. Pemimpin menciptakan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok dengan harapan bersama tim dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik melalui menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan.

Aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik dengan sistem aplikasi verifikasi pertanggungjawaban laporan keuangan berbasis android dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan antara lain sebagai berikut:

a. Aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik dilakukan untuk menyediakan aplikasi berbasis android agar terbentuk perbaikan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya dalam penyajian laporan keuangan.
b. Upaya untuk melaksanakan aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembangunan aplikasi sampai implementasi dilakukan secara tuntas berdasarkan milestone yang telah ditetapkan;
c. Pelibatan tim kerja sesuai peranannya dan kemampuan serta pengalaman kerja. Tim kerja masing masing terdiri atas peran yang spesifik untuk ketuntasan pelaksanaan aksi perubahan ini;
d. Komunikasi yang efektif dengan mentor dan *coach*. Milestone diarahkan, didukung dan diawasi oleh mentor. *Coach* berperan penting dalam membimbing dan mengarahkan implementasi aksi perubahan ini.

Aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik ini diharapkan *project leader* dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam rangka membangun kemampuan mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan dalam pelaksanaan sehingga memperoleh aplikasi verifikasi digital (LIPAT TANGAN) berbasis android. Tahapan kegiatan ini telah berjalan sesuai dengan rencana *project leader* dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan berbasis pentahapan jangka pendek namun target pengembangan dapat memasuki tahap jangka menengah bahkan jangka panjang. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah diimplementasikan antara lain pemimpin memiliki tujuan yang jelas, membangun sebuah tim yang solid melalui rasa saling percaya, menciptakan pemahaman bersama, melatih inisiatif, dan berani mengambil resiko dengan bijaksana.

Berkaitan dengan akuntabilitas setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang minimal yang telah dibangun yaitu: memiliki kompetensi, amanah, dan kejujuran. Oleh karena itu langkah inovasi dalam aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik ini diharapkan setidaknya sebagai langkah pemicu untuk pengembangan dalam membangun integritas dan akuntabilitas dengan harapan semakin inovatif ke depan. Tata kelola yang inovatif melalui pengembangan aplikasi berbasis android dapat mendorong terwujudnya efisiensi dan efektivitas serta layanan kepada 17 (tujuh belas) Bawaslu Kabupaten /Kota yang berkualitas dengan pertanggungjawaban yang *real time* dan *any time*.

Tahapan membangun integritas dilakukan dengan menetapkan mentor melalui Surat Perintah Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra Nomor 357 /KP.06.03/SG/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang pada pokonya menugaskan saudari Tien Novita U Silondae, S.Pi, M.AP selaku Kepala Bagian Administrasi untuk Memberikan bimbingan langsung (mentor) kepada A.n. Harviyaddin, SP., MP. dalam implementasi rancangan aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan. Dengan menyampaikan agar terbentuk arah,

maksud dan tujuan dari aksi perubahan kinerja pelayanan publik kepada Tim Efektif sehingga memahami arah dari aksi perubahan. Tahapan selanjutnya adalah membangun integritas dilakukan dengan membentuk Tim efektif dan Koordinator Wilayah Verifikasi.

2. Pengelolaan Budaya Pelayanan

Aplikasi LIPAT TANGAN menjadi jembatan penghubung antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan 17 (tujuh belas) Bawaslu Kabupaten /Kota. Pengelolaan budaya pelayanan melalui aplikasi verifikasi digital (LIPAT TANGAN) berbasis android menjawab tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, dan teknologi. Pengguna Aplikasi LIPAT TANGAN dapat mengoperasikan dimana saja sepenjang tersedia jaringan telekomunikasi.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui pengelolaan budaya pelayanan guna mewujudkan prinsip, standar dan pola penyelenggaran pelayanan publik. Adapun prinsip-prinsip pelayanan yang dimaksud diantaranya akurasi, kelengkapan sarana dan prasarana, kepastian waktu, dan kemudahan akses. Aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik membangun sistem aplikasi verifikasi pertanggungjawaban laporan keuangan berbasis android merupakan upaya nyata untuk mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan diantaranya adalah kemudahan akses.

Pengelolaan budaya pelayanan dalam aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik ini berupa pelayanan administratif dengan penggunaan teknologi, yakni sistem aplikasi verifikasi pertanggungjawaban laporan keuangan berbasis android. Komunikasi berperan penting dalam proses pengelolaan budaya pelayanan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan aksi perubahan ini. *Stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan aksi perubahan peningkatan

kinerja pelayanan publik ini dibedakan menjadi stakeholder internal dan *stakeholder* eksternal pada Tabel 5.1. Strategi komunikasi secara umum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kegiatan penyampaian suatu gagasan atau informasi dari reformer kepada stakeholder internal (Lampiran 3) dan stakeholder eksternal (Lampiran 4). Komunikasi dapat mengidentifikasi stakeholder yang membawa perubahan dan memberi cara terbaik untuk menghadapi mereka, memungkinkan telaah kegiatan aksi perubahan ini dan memberikan tolak ukur untuk mengukur keberhasilan diwaktu yang akan datang.

Tabel 5.1. Stakeholder Aksi Perubahan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik melalui Aplikasi Verifikasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Berbasis Android

Stakeholder Internal	Stakeholder Eksternal
- Bagian Keuangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara; - Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara; - APIP Bawaslu	- KPPN Kendari - DJA Provinsi Sulawesi Tenggara; - BPK Provinsi Sulawesi Tenggara; - BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara; - Kantor Pajak Pratama Kendari

Strategi berkomunikasi dalam proses pelaksanaan aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik ini secara umum dilakukan melalui cara konsultasi dan persuasi, dengan mendasar pada etika birokrasi baik secara langsung maupun melalui media elektronik telepon dan *WhatsApp*. Hasil komunikasi kemudian disajikan pada media sosial pada Tabel 5.2. Hasil komunikasi menunjukkan bahwa stakeholder internal dan stakeholder eksternal sangat respon posistif terhadap aksi kinerja pelayanan publik ini. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19 yang merubah kebiasaan sebelumnya dengan adaptasi pola komunikasi yang lebih banyak menggunakan media teknologi informasi.

Tabel 5.2. Hasil Komunikasi yang di bangun dengan Stakeholder

NO.	LINK	KAB.
1.	https://www.instagram.com/bawaslu_kab_muna/ https://www.facebook.com/bawaslu.kabupatenmuna/	Muna
2.	https://www.instagram.com/p/CTTbY7dv1qA/?utm_medium=share_sheet https://twitter.com/KonawePpid/status/1433245695671156739?s=08 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=150284653945518&id=100068919532773&sfnsn=wiwspwa https://www.facebook.com/100068919532773/posts/156860716621245/	Konawe
3.	http://www.wakatobi.bawaslu.go.id/2021/09/02/pimpinan-jajaran-kesekretariatan-bawaslu-wakatobi-mendukung-aplikasi-terpusat-verifikasi-digital-pelaporan-keuangan-berbasis-android/	Wakatoi
4.	https://www.facebook.com/100045499690912/posts/382200233306630/	Buton
5.	https://www.facebook.com/108017737642965/posts/359606515817418/	Buton Utara
6.	https://www.facebook.com/100049720059248/posts/362493645417968/	Kendari
7.	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=373377304283483&id=100048336492311	Kolaka
8.	Bawaslu Kabupaten Buton Tengah on Instagram: "#BawasluButeng Mendukung Rencana Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Dr. HARVIYADDIN, S.P., M.P dengan judul…"	Buton tengah
9.	https://www.facebook.com/photo/?fbid=112560754491217&set=pcb.112560824491210	Buton selatan
10.	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=894962114777864&id=100027922523892 https://www.instagram.com/p/CTmfPPjBsgZ/?utm_medium=copy_link	Kolaka Utara
11.	https://www.instagram.com/p/CTlbKNaBmBw/?utm_medium=copy_link	Bombana
12.	https://www.instagram.com/p/CTntQMfhVYw/?utm_medium=share_sheet https://www.facebook.com/100065970283226/posts/177936487748693/?d=n	Baubau
13.	https://www.instagram.com/p/CTo94J_hj-F/?utm_medium=copy_link	Konkep

14.	https://www.facebook.com/100071458317258/posts/118184653906811/?d=n	Konsel
15.	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=597840711401862&id=100035278157974 https://www.facebook.com/Bawaslu-Konawe-Utara-106466011161726/	Konawe utara
16.	https://www.instagram.com/p/CTpih-_B9J-/?utm_medium=copy_link	Muna barat
17.	https://www.instagram.com/p/CTn0Ep5vMaD/ https://www.facebook.com/humasbawaslusultra/photos/pcb.3002755966639295/3002755899972635/ https://twitter.com/bawaslu_sultra/status/1436134786934865922/photo/1	Provinsi
18.	https://www.facebook.com/100046853293137/posts/376546627250444/?app=fbl https://www.facebook.com/100022110528252/posts/1014967722583569/?app=fbl https://www.facebook.com/100002960253671/posts/4174404296001538/?app=fbl https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkolakatimur.bawaslu.go.id%2Francangan-aksi-perubahan-kinerja-pelayanan-publik-berupa-aplikasi-terpusat-verifikasi-digital-pelaporan-keuangan-berbasis-android%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Yc2WTFBHVhJa4mEiNBkoUK2-yG7TxRxlZ0qBbEUEETMzSSVBpkmUWbXU&h=AT1-OJ7shIxks2EtBbzvWjG14PW0N7LTo4PmS3zBzB1f0Iia-cri4ZeWPDWJyOE2JXgUPpPnIQs_e7HWfq6FxWNbv4d_EsHdyXlTG7bIkS4kAlpkbq2BohMmpVGcD8ZxjDv6&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0X_g8NNTnic_cDKaQo1R7BohhnfLhAga5DvkeW3pbxlMBVbuMBkvLGcQ4LWcFGr5m0vRrsDq2GaSon4Mgk2adwyoEddDR0uAuDey6dl6tEkcMjH6u4MtaSVFkOEAYNotms	Kolaka timur

Strategi komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan tim. Komunikasi merupakan kunci dari kepemimpinan dalam mengelola tim. Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, Ketua Tim (*project leader*) melakukan komunikasi dengan tim efektif secara pribadi maupun secara kelompok. Ketua Tim (*project leader*) membuat grup whatsapp tim efektif untuk melakukan komunikasi secara kelompok. Untuk komunikasi secara pribadi, dilakukan baik secara langsung maupun melalui media

komunikasi seperti telepon ataupun whatsapp. Media sosial seperti whatsapp yang terdiri atas whatsapp group Tim Efektif Lipat Tangan, whatsapp group verifikasi Lipat Tangan dan whatsapp group Operator Lipat Tangan (Gambar 5.1). Whatsapp group Tim Efektif Lipat Tangan terdiri atas tim efektif yang khusus mendiskusikan tentang pelaksanaan aksi perubahan ini. whatsapp group verifikasi Lipat Tangan merupakan koordinator wilayah yang membahas dan mengharmonisasi hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban. Whatsapp group Operator Lipat Tangan merupakan operator-operator yang berasal dari 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota.

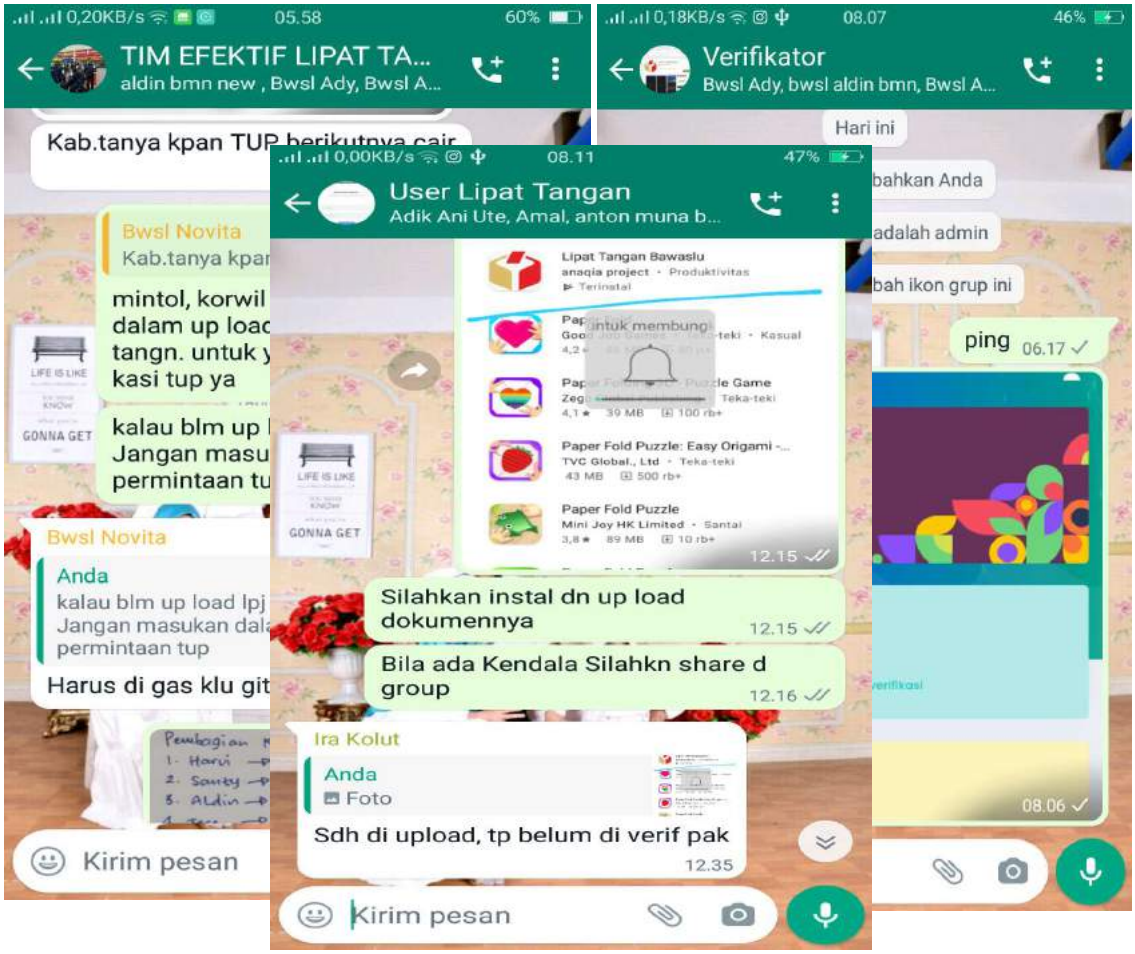

Gambar 5.1. Pola Komunikasi Secara Kelompok

Selain itu, ketua tim (*project leader*) senantiasa aktif berkomunikasi dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, mentor maupun coach untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan aksi perubahan ini, serta meminta arahan dan masukan pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2. Komunikasi dengan Kepala Sekretariat, Mentor, dan *Coach* Aksi Perubahan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Verifikasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Berbasis Android

3. Pengelolaan Tim

Deskripsi proses kepemimpinan melalui pengelolaan budaya pelayanan juga di ikuti dengan pengelolaan tim efektif sebagaimana , Tabel 5.3, dan Tabel 5.4. Implementasi prinsip, standar, dan pola penyelenggaran pelayanan publik dapat dimulai dari pengelolaan tim efektif. Tim efektif dapat diartikan sebagai tim yang berhasil mencapai tujuannya (*teams that are able to achieve their purpose*) (Katzenbach dan Smith, 2005). Implementasi aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik aplikasi terpusat verifikasi digital pelaporan keuangan berbasis android sangat ditentukan pengelolaan tim efektif.

Bruce Tuckman tahun 1965 menemukan bahwa dalam setiap pembentukan tim efektif terdapat lima tahapan pengelolaan yang dikenal sebagai model *Forming-Storming-Norming-Performing-Adjourning* (Maples, 1988). *Forming* merupakan fokus ditujukan untuk mendapatkan saling pengertian dan persetujuan atas tujuan tim dan struktur tim yang akan dibangun. Pada tahap ini, tim efektif pertama kali bertemu saling mempelajari kesempatan dan tantangan yang dihadapi, lalu menyepakati tujuan dan sasaran serta mulai menangani masalah melalui rapat. Tahap *Storming*, anggota tim melakukan peninjauan kembali dan memperkuat perjanjian dari tahapan sebelumnya serta membuat penyesuaian yang diperlukan. Tahap *Norming* fokusnya ditujukan pada kemajuan pekerjaan dimana setiap anggota tim melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Tahap *Performing*, pada tahap ini difokuskan pada pemantauan dan pemeliharaan sistem dan norma sambil memberikan wewenang kepada anggota tim untuk tumbuh sesuai keahlian dan minat anggota tim. Adapun bagan dan struktur organisasi tim efektif dalam pelaksanaan aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik ini dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Identitas Mentor, *Project Leader, Coach*, dan Tim Efektif Aksi Perubahan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Verifikasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Berbasis Android

Struktur	Deskripsi	
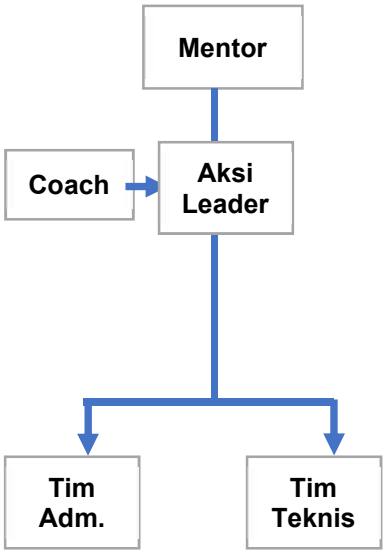	Nama Mentor Pangkat/Gol ruang Jabatan	: TIEN NOVITA U. SILONDAE, S.Pi., M.AP : Penata Tk.I – III/d : Kepala Bagian Administrasi
	Nama *Coach* Pangkat/Gol Jabatan	: Dr. SUMARNO, MM : Pembina Utama– IV/e : Widiswara Ahli Utama
	Nama *Aksi Leader* Pangkat/Golongan Jabatan	: HARVIYADDIN, SP.MP : Penata, III/c : Kepala Sub.Bagian SDM & Umum
	Tim Administrasi (adm) bertugas mengelola *Evidence*, Teknologi Informasi, dan dokumentasi terdiri dari 2 (tiga) orang, yaitu: 1. Ayumilawarty, SE, MM 2. Hamrin, S.Pd	
	Tim Teknis adalah verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan, terdiri dari 7 (Tujuh) orang, yaitu: 1. Theresia F.M. Pasaribu, S.S.T; 2. Tessy J.P. Teressa, A.Md; 3. Santy Marsaid S, A.Md 4. Hartini, S.Kom. 5. Saediman, S.Ak; 6. Anggun Fitriana, SE; 7. Aryadhi Saputra, A.Ma.	

Tabel 5.4. Deskripsi Identitas Mentor, *Aksi Leader, Coach*, dan Tim Efektif Aksi Perubahan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Verifikasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Berbasis Android

No.	Identitas	Peran Anggota Tim dalam Aksi Perubahan
1.	Mentor	a. Memberikan arahan, dukungan dan pengawasan dalam aksi perubahan ini; b. Membantu menyelesaikan hambatan/kendala dalam aksi perubahan ini; c. Memantau jalannya aksi perubahan ini; d. Memberikan dukungan secara berkelanjutan terhadap aksi perubahan kinerja pelayanan publik yang akan dilakukan.
2.	*Coach*	Membimbing, mengarahkan, dan merancang implementasi aksi perubahan ini.
3.	*Project Leader*	a. Melaksanakan kegiatan aksi perubahan aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan; b. Menggerakkan seluruh Tim Kerja demi terlaksananya aksi perubahan ini; c. Merumuskan solusi dalam menyelesaikan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan aksi perubahan ini; d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada stakeholder terkait.
4.	Tim Administrasi/ Tim teknologi Informasi	a. Menjalankan tugas sebagai petugas administrasi maupun dokumentasi *Evidence* b. Menterjemahkan rancangan Aplikasi LIPAT TANGAN kedalam program aplikasi; c. Menjalin komunikasi dengan Hosting; e. Membuat akun dan password untuk *user* verifikator dan *user upload*.
5.	Tim Teknis	a. Membuat rancangan Aplikasi LIPAT TANGAN untuk disampaikan kepada Tim teknologi Informasi; b. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban laporan keuangan melalui aplikasi LIPAT TANGAN; a. Melaporkan hasil verfikasi kepada Aksi Leader

B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan

1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Pelayanan

Aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik Aplikasi Verifikasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Berbasis Android dilaksanakan dengan beberapa tahapan dan pencapaian antara lain :

a. Tahapan terbentuknya tim efektif dan tim koordinator wilayah dalam rangka percepatan kegiatan aksi kinerja pelayanan publik

1) Berkonsultasi dengan kepala sekretariat dan mentor

Penyusunan rancangan aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik dilakukan pada tahap persiapan yang diawali dengan berkonsultasi dengan kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan mentor. Tahapan kegiatan/*milestone* ini sangat penting dalam mengawal perwujudan aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik dalam kerangka penetapan target disetiap tahapannya. *Review* dokumen rancangan aksi perubahan peningkatan dilakukan melalui identifikasi permasalahan dan perumusan area perubahan sebagai program aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik pada Bagian Administrasi Bawaslu Prov. Sultra, dilakukan pada tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan tugas pokok jabatan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagai Pengelola Penggadaan Barang dan Jasa Ahli Muda/Sub. Koordinator Sumber Daya Manusia dan Umum/Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Ketua Tim (*project leader*). Detail tahapan kegiatan telah diberi arahan dan disetujui oleh pembimbing.

Waktu	:	Selasa, 26 Agustus 2021
Output	:	Konsultasi dengan kepala Sekretariat dan mentor untuk rancangan aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik
Evidence	:	Isu-isu aktual pengelolaan keuangan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

Gambar 5.3. Pembahasan Isu-Isu Aktual Pengelolaan Keuangan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

2) Penyampaian Rancangan Aksi Perubahan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik

Penyampaian rancangan aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik melalui seminar rancangan aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik dilaksanakan untuk menguji rancangan detail aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik yang telah disusun oleh peserta PKP selaku Ketua Tim (*project leader*) sebelum diimplementasikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Seminar dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom dihadapan Penguji Bapak Irfan Arifdharma, S.Sos., M.M., Bapak drh. Sumarno, M.M.

selaku *Coach* dan Ibu Tien Novita U. Silondae, S.Pi., M.AP selaku Mentor. Seminar dilakukan pada tanggal 1 September 2021. Hasil seminar menunjukkan bahwa rancangan peningkatan kinerja pelayanan publik yang telah disusun disetujui oleh Penguji, *Coach*, dan Mentor.

Waktu	:	Rabu, 1 September 2021
Output	:	Rancangan Aksi Perubahan kinerja pelayanan publik Aplikasi Verifikasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Berbasis Android
Evidence	:	Proposal Rancangan Aksi Perubahan kinerja pelayanan publik yang disetujui oleh Penguji, *Coach* dan Mentor.

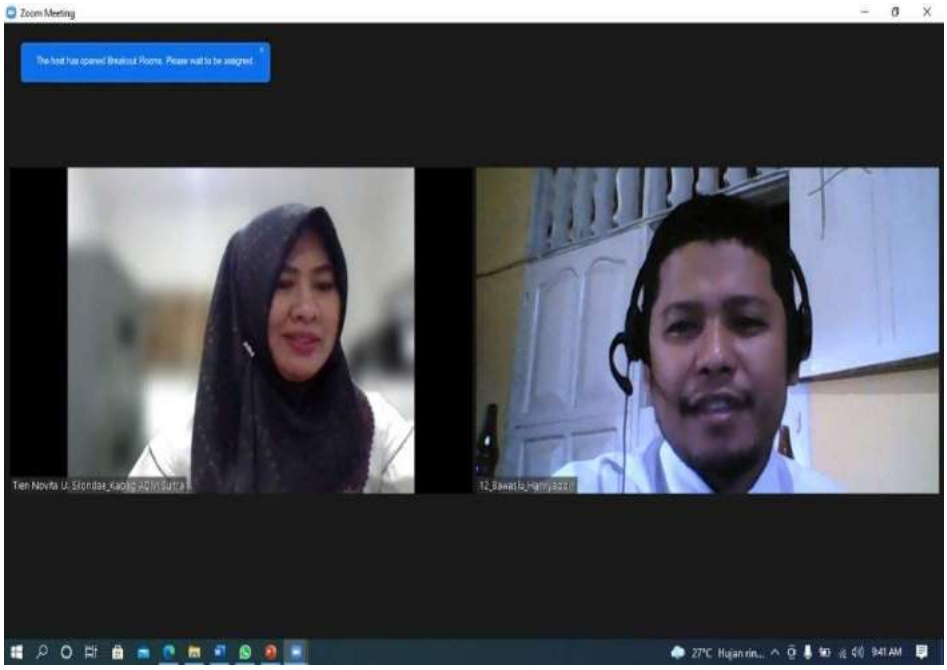

Gambar 5.3. Seminar Rancangan Aksi Perubahan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Verifikasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Berbasis Android

3) Penetapan dan Penerbitan Surat Keputusan Tim Efektif

Sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan penyusunan aksi perubahan ini, terlebih dahulu dibentuk Tim efektif. Tim tersebut terdiri dari atas Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawsi Tenggara yang diharapkan memberikan kontribusi pelaksanaan aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik.

Waktu	:	Senin, 6 September 2021
Output	:	Penetapan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (Lampiran 5)
Evidence	:	Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 241/KU.01.09/SG/09/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android (Lampiran 6).

Gambar 5.4. Suasana Rapat Penyusunan Agenda Kerja Tim Efektif Aksi Perubahan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Aplikasi Verifikasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Berbasis Android

b) Pengembangan Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android

1) Koordinasi dengan IT/Programmer

Pengembangan aplikasi terpusat verifikasi digital pelaporan keuangan berbasis android merupakan tahapan inti dari pelaksanaan aksi perubahan kinerja pelayanan publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahapan ini dilakukan dengan chat dengan ANAQIA PROJET KENDARI dimana beberapa kali diskusi dengan tim IT dan Ketua Tim (*project leader*) dalam melakukan finalisasi perencanaan dan penyusunan rancangan aplikasi yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh tim efektif.

Waktu : Selasa, 30 Agustus 2021

Output : Terkoordinasi penyusunan rancangan Aplikasi

Evidence : Rancangan Aplikasi *user up load* dan *user* verifikator

Gambar 5.5. Dokumentasi Koordinasi dengan IT/Programmer

2) Pembuatan Aplikasi

Aplikasi LIPAT TANGAN Bawaslu merupakan aplikasi yang digunakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk manajemen file antar Bawaslu kabupaten/kota, dan Bawaslu provinsi Sulawesi Tenggara. Arsitektur dashboard menu yang disetujui Ketua Tim (*project leader*) pada saat rapat tim efektif dan koordinasi dengan IT/Programmer kemudian dibuat menjadi aplikasi LIPAT TANGAN.

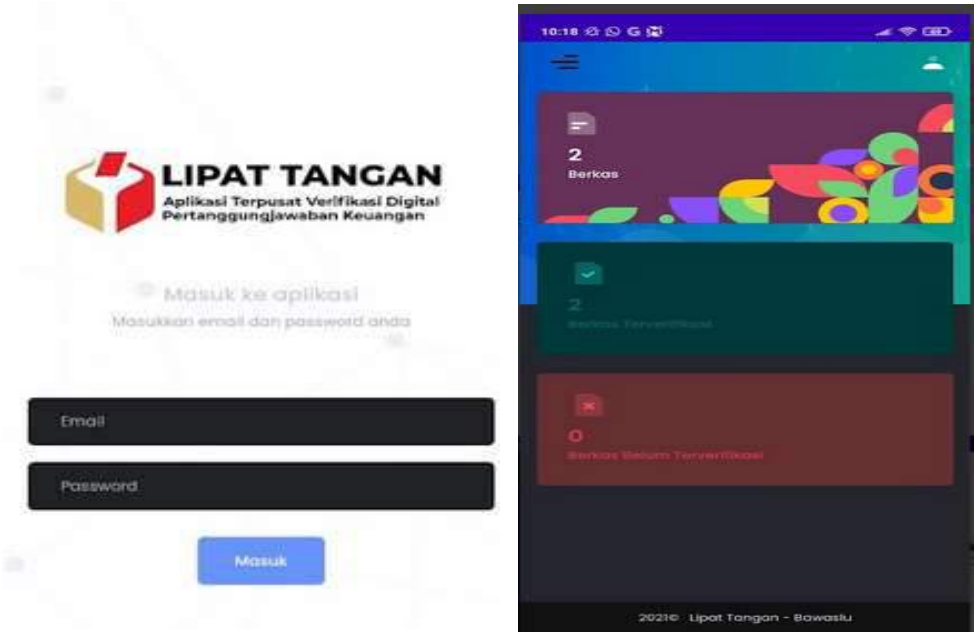

Gambar 5.6. Tampilan Aplikasi LIPAT TANGAN

2) Hosting dan Merilis Aplikasi di Google Play

Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola aplikasi. Sebelum merilis aplikasi di google play maka diterlebihdahuli menguji fungsi dari seluruh fitur dalam aplilkasi LIPAT TANGAN. Tahapan selanjutnya adalah hosting melalui BURHAN HOST dan merilis aplikasi di google play. Aplikasi LIPAT TANGAN di Google Play dengan Developer projectanaqia@gmail.com atau anaqia project mengembangan aplikasi LIPAT TANGAN dengan versi saat ini 2.0

sehingga dalam mengaksesnya perlu Android versi Perlu Android versi 4.2 dan yang lebih tinggi. Sejak diupdate 11 September 2021, aplikasi LIPAT TANGAN memiliki rating 3⁺.

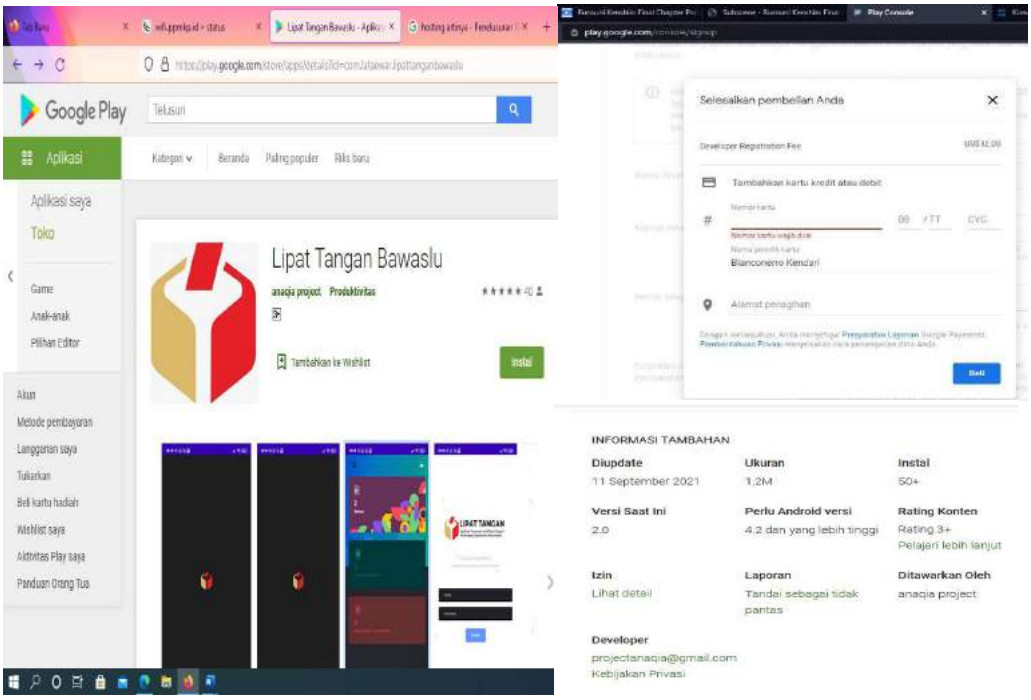

Gambar 5.7. Aplikasi LIPAT TANGAN di Google Play

c) Uji Coba Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android

1) Uji coba Aplikasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

Aplikasi Lipat Tangan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 2 (dua) user yaitu *user upload* (Gambar 5.8) dan *user* verifikator (Gambar 5.9). *User upload* digunakan untuk meng*upload* seluruh dokumen pertangungjawaban lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. *User* verifikator digunakan untuk memverifikasi seluruh dokumen pertangungjawaban yang telah di *upload* oleh Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan 17 (tujuh belas) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

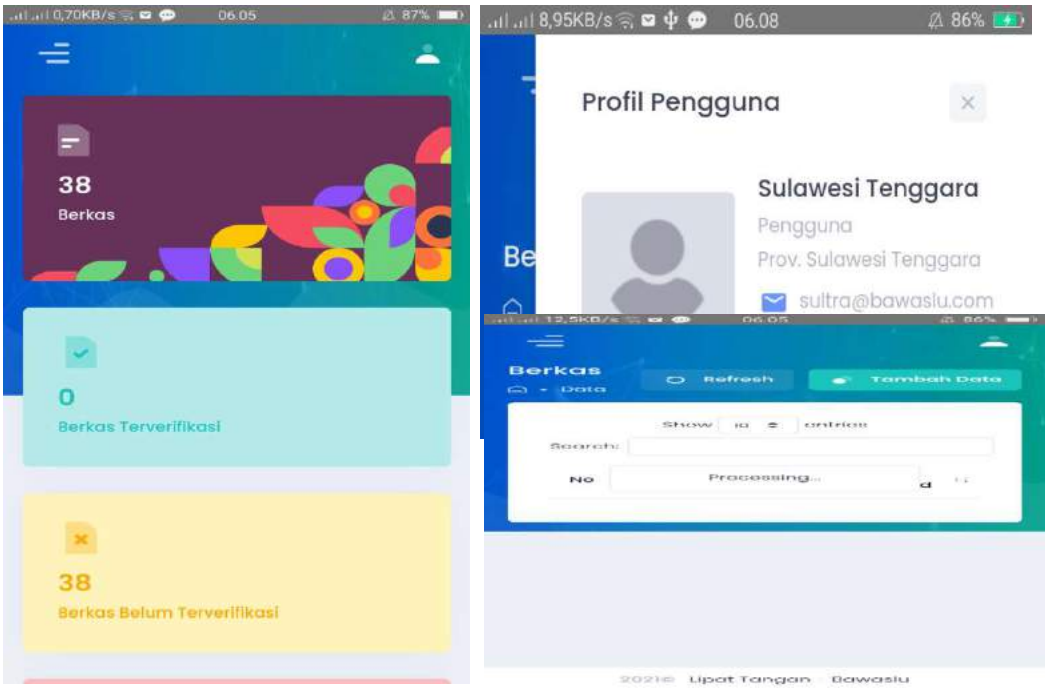

Gambar 5.8. Aplikasi LIPAT TANGAN *User Upload* di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

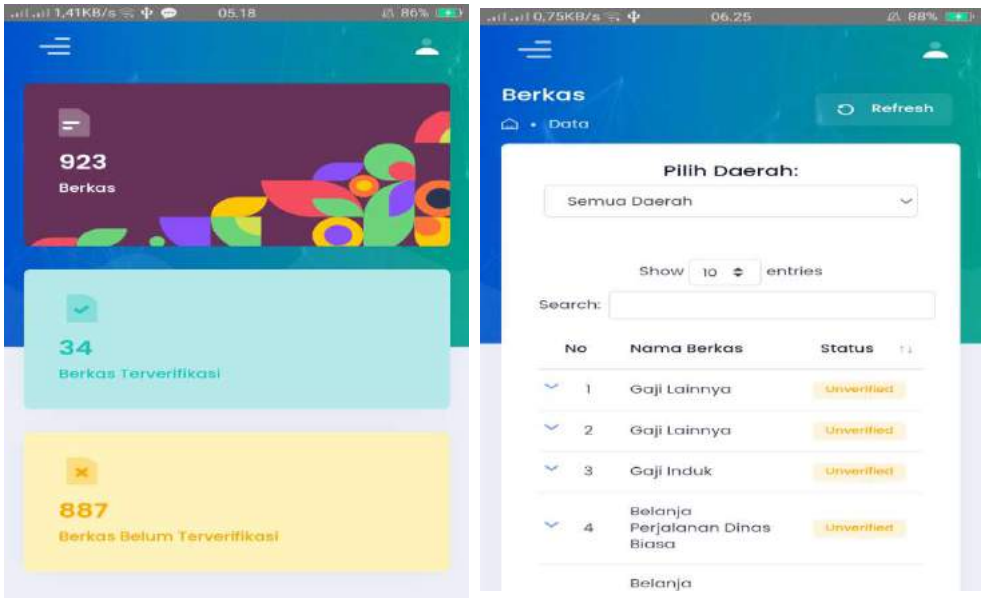

Gambar 5.9. Aplikasi LIPAT TANGAN *user* verifikator

Akun dan password *user upload* aplikasi LIPAT TANGAN Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dikendalikan oleh 1 (satu) staf pengelola keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai admin. Akun dan password *user* verifikator aplikasi LIPAT TANGAN dikendalikan oleh Koordinator verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra Nomor 363.A /KP.06.02/SG/09/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Tutorial *user* verifikator aplikasi LIPAT TANGAN dapat diakses pada https://youtu.be/zmuatMLbhjk atau pada http://bit.ly/Video_Lipat_Tangan.

2) Uji coba Aplikasi di Bawaslu Kabupaten/Kota

Aplikasi LIPAT TANGAN yang digunakan oleh 17 (tujuh belas) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan *user upload* aplikasi LIPAT TANGAN. Artinya masing-masing Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki akun masing-masing akun (Tabel 5.5.). Akun tersebut hanya dapat digunakan untuk meng-*upload* dokumen pada aplikasinya saja (Gambar 5.10). Dengan demikian setiap admin *user upload* aplikasi LIPAT TANGAN hanya dapat melihat riwayat pada dasboard baik itu jumlah berkas yang telah *upload*, jumlah berkas yang telah diverifikasi dan jumlah berkas yang ditolak. Setiap berkas yang diterima akan terkode warna biru pada *user upload* aplikasi LIPAT TANGAN. Setiap berkas yang ditolak akan terkode warna merah pada *user upload* aplikasi LIPAT TANGAN.

no	nama	email	password
1	Administrator	admin@bawaslu.com	admin@123
2	Verifikator	verifikator@bawaslu.com	verif123
3	Sulawesi Tenggara	sultra@bawaslu.com	sultraprov
4	Kendari	kendari@bawaslu.com	kendarikota
5	Konawe	konawe@bawaslu.com	konawekab
6	Konawe Selatan	konsel@bawaslu.com	konselkab
7	Konawe Utara	konut@bawaslu.com	konutkab
8	Kolaka	kolaka@bawaslu.com	kolakakab
9	Muna	muna@bawaslu.com	munakabb
10	Kolaka Utara	kolut@bawaslu.com	kolutkab
11	Buton Selatan	busel@bawaslu.com	buselkab
12	Kolaka Timur	koltim@bawaslu.com	koltimkab
13	Konawe Kepulauan	konkep@bawaslu.com	konkepkab
14	Buton	buton@bawaslu.com	butonkab
15	Wakatobi	wakatobi@bawaslu.com	wakatobikab
16	Bombana	bombana@bawaslu.com	bombanakab
17	Baubau	baubau@bawaslu.com	baubaukota
18	Muna Barat	mubar@bawaslu.com	mubarkab
19	Buton Utara	butur@bawaslu.com	buturkab
20	Buton Tengah	buteng@bawaslu.com	butengkab

Gambar 5.10. *User Upload* di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Berdasarkan Gambar 5.10. terlihat bahwa masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki *user upload* yang berbeda-beda. Untuk *user* admin menjadi pengendali dari keseluruhan user APLIKASI LIPAT TANGAN. Uji coba aplikasi di bawaslu kabupaten/kota dapat diakses pada masing-masing media sosial (Tabel 5.3).

Waktu : Selasa, 11 Oktober 2021

Output : Terlaksana uji Aplikasi LIPAT TANGAN

Evidence : Dokumentasi

Selain sosialisasi secara kelompok, sosialisasi juga dilaksanakan secara personal dengan komunikasi langsung dan komunikasi tidak. Komunikasi langsung kepada Bawaslu Kota Kendari, Bawaslu Kabupaten Buton Utara (Lampiran 10), Inspektur Utama Bawaslu (Lampiran 11), dan Deputi Keuangan dan BMN Bawaslu (Lampiran 12).

Komunikasi tidak langsung kepada Kepala Bagian Administrasi, PPK Bawaslu Kabupaten/Kota, BP Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, BPP Bawaslu Kabupaten/Kota, Staf PPK Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota, BPK Perwakilan Sultra dan BPKP Perwakilan Sultra (Gambar 5.11). *Project leader* menjelaskan tujuan dan langkah-langkah penerapan aksi perubahan ini, serta manfaat yang dipetik dari penerapan aplikasi LIPAT TANGAN. Hasil dari penjelasan secara langsung dan komunikasi tidak langsung tersebut memberikan respon positif, yaitu dengan pemberian dukungan pada penerapan aplikasi LIPAT TANGAN. Berdasarkan hal tersebut 3 (tiga) pejabat tersebut bergeser kelompok pemetaan stakeholder dari kelompok Promotors berpindah ke kelompok Latent. Demikian pula 1 (satu) pejabat bergeser dari kelompok defender ke kelompok apathetics. Dengan demikian, terjadi pergeseran peta stakeholder sebagai mana pada Gambar 5.11. Hal tersebut didukung oleh dokumentasi sebagai mana pada Gambar 5.12.

Hasil dari penjelasan secara langsung dan komunikasi tidak langsung tersebut memberikan respon positif, yaitu dengan pemberian dukungan pada penerapan aplikasi LIPAT TANGAN. Berdasarkan hal tersebut 3 (tiga) pejabat tersebut bergeser kelompok pemetaan stakeholder dari kelompok Promotors berpindah ke kelompok Latent. Demikian pula 1 (satu) pejabat bergeser dari kelompok defender ke kelompok apathetics. Dengan demikian, terjadi pergeseran peta stakeholder sebagai mana pada Gambar 5.11. Hal tersebut didukung oleh dokumentasi sebagai mana pada Gambar 5.12.

Tabel 5.5. List Link Uji Coba Aplikasi LIPAT TANGAN di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

NO.	LINK	BAWASLU KABUPATEN/ KOTA
1.	https://www.instagram.com/p/CUqtaWePqac/?utm_medium=copy_link https://twitter.com/bawaslu_sultra/status/1445550326875000844?t=cEQ8MgNnBxQ9oPj20olrpg&s=08 https://www.instagram.com/p/CUpdAFEpmOA/?utm_medium=copy_link	Bawalu Provinsi Sulawesi Tenggara
2.	https://kolakatimur.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-kolaka-timur-mengapresiasi-metode-verifikasi-digital-pelaporan-keuangan-berbasis-android-di-bawaslu-provinsi-sulawesi-tenggara/	Kolaka Timur
3.	https://buton.bawaslu.go.id/bawaslu-buton-sambut-baik-inovasi-verifikasi-digital-pelaporan-keuangan-berbasis-android-di-bawaslu-sultra/	Buton
4.	https://m.facebook.com/photo.php?fbid=374962407504425&id=100049720059248&set=a.156834525983882	Kendari
5.	https://rubriksultra.com/lipat-tangan-inovasi-bawaslu-permudah-pelaporan-keuangan/	Buton Selatan
6.	https://konaweutara.bawaslu.go.id/?p=1152	Konawe Utara
7.	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=235887265246312&id=100064751193713 Take a look at this awesome url: https://butonutara.bawaslu.go.id/?p=1070	Buton utara

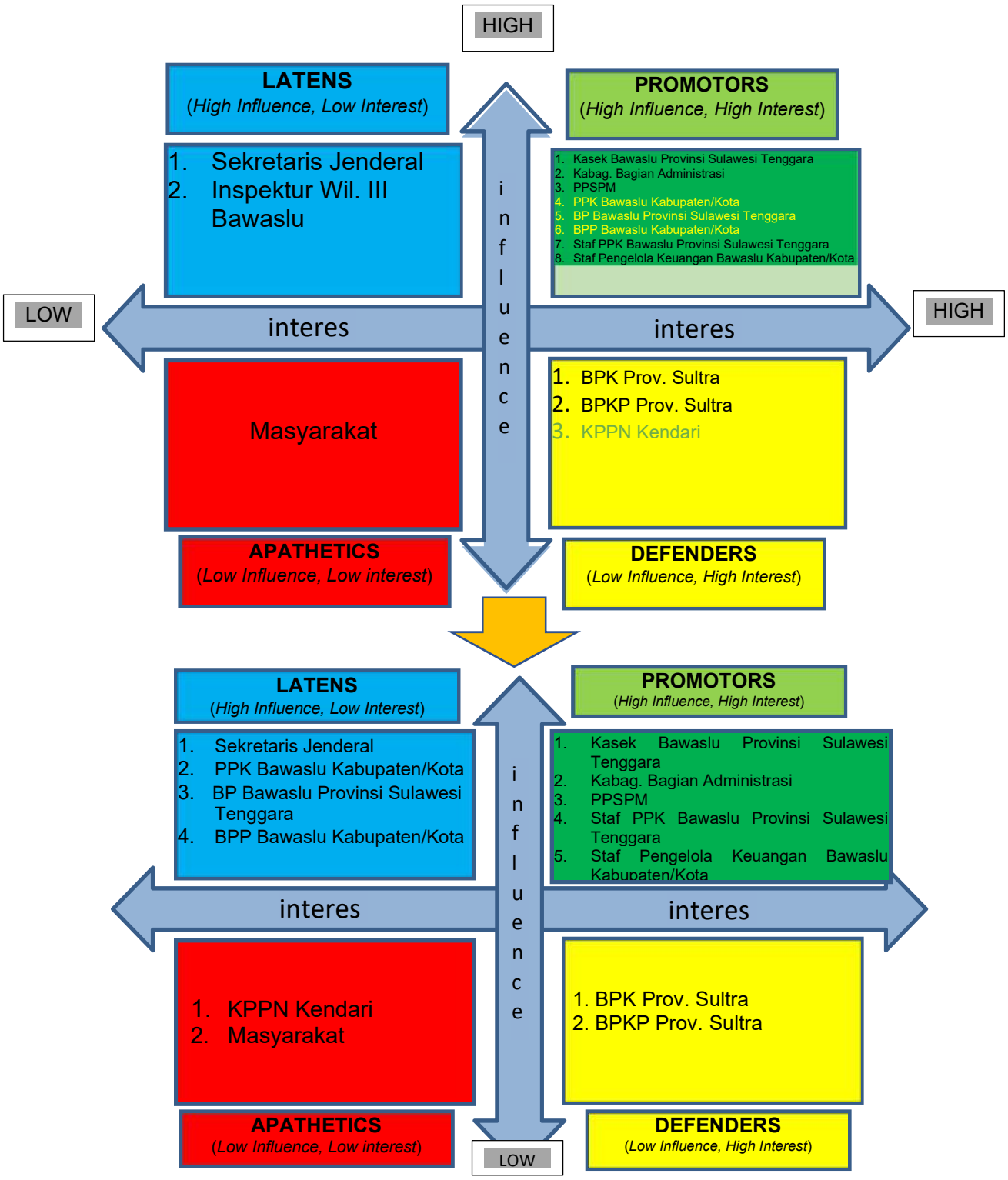

Gambar 5.11. Pergeseran Peta Stakeholder

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 5.12. Dukungan Stakeholder untuk Aplikasi LIPAT TANGAN; (a) Ketua Bawaslu RI; (b) Anggota Bawaslu RI; c) Inspektur Wilayah III Bawaslu RI (d) BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara

c) Monitoring dan Evaluasi

Project leader melakukan evaluasi dengan menggunakan kuesioner melalui *google form* secara online melalui link https://bit.ly/lipatTangan. Kuesioner dibagikan kepada admin *user* verifikator, admin *user upload*, termasuk kepada jajaran pengelola keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajaran pengelola keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara. Survei bertujuan untuk mengetahui pengalaman pengguna aplikasi LIPAT TANGAN sebagai ruang lingkup aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik. Informasi aplikasi LIPAT TANGAN tersebut tentu bermanfaat bagi perbaikan dan pengembangan aplikasi tersebut kedepannya.

Waktu : Kamis, 28 Oktober 2021

Output : Terlaksananya Survey aplikasi LIPAT TANGAN

Evidence : Dokumentasi dan hasil survey.

Berdasarkan Gambar 5.13 memperlihatkan bahwa hasil survei kemudahan pemakaian aplikasi LIPAT TANGAN dimana sebanyak 35 (tiga puluh lima) responden mengisi survei ini. Aplikasi LIPAT TANGAN dapat menjamin kemudahan digunakan dimana saja dan kapan saja. Sebanyak 71,40% responden memilih sangat setuju. Responden yang memilih setuju sebanyak 22,90%. Responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 2,9%. Responden yang memilih sangat tidak setuju sebanyak 2,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi LIPAT TANGAN menjamin kemudahan digunakan dimana saja dan kapan saja kecepatan pelaporan dan verifikasi laporan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan 17 (tujuh belas) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

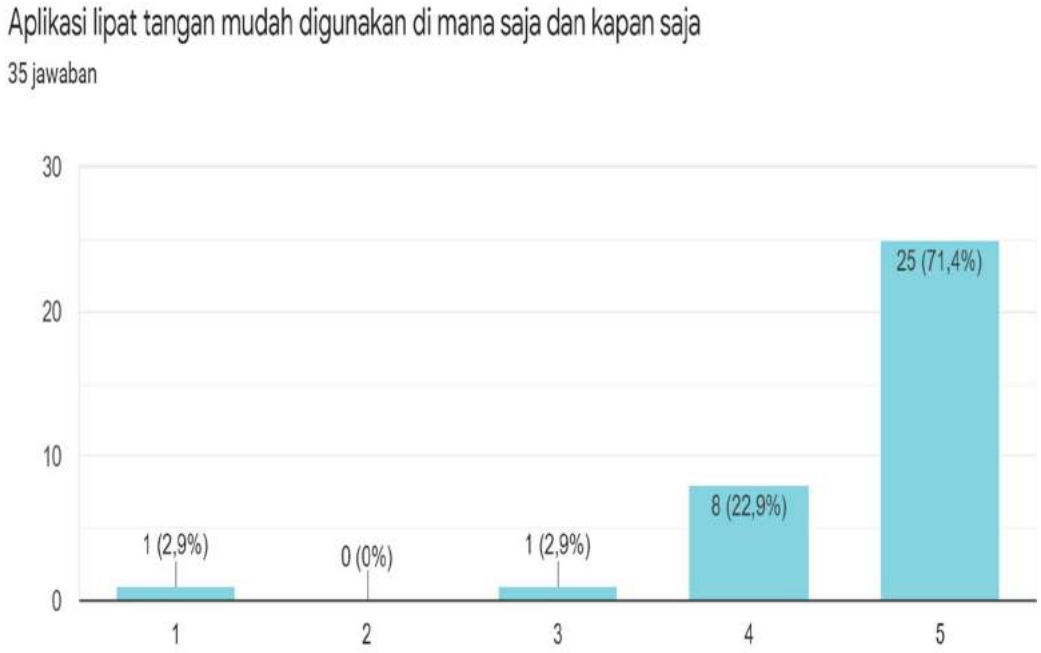

Gambar 5.13. Survei Kemudahan Pemakaian Aplikasi LIPAT TANGAN

Berdasarkan Gambar 5.14 memperlihatkan bahwa hasil survei jaminan kecepatan pelaporan dan verifikasi keuangan pada aplikasi LIPAT TANGAN dimana sebanyak 35 (tiga puluh lima) responden mengisi survei tersebut. Aplikasi LIPAT TANGAN dapat menjamin kecepatan pelaporan dan verifikasi keuangan kemudahan digunakan dimana saja dan kapan saja. Sebanyak 54,30% responden memilih sangat setuju. Responden yang memilih setuju sebanyak 37,10%. Responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 5,7%. Responden yang memilih sangat tidak setuju sebanyak 2,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi LIPAT TANGAN menjamin kemudahan digunakan dimana saja dan kapan saja kecepatan pelaporan dan verifikasi laporan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan 17 (tujuh belas) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

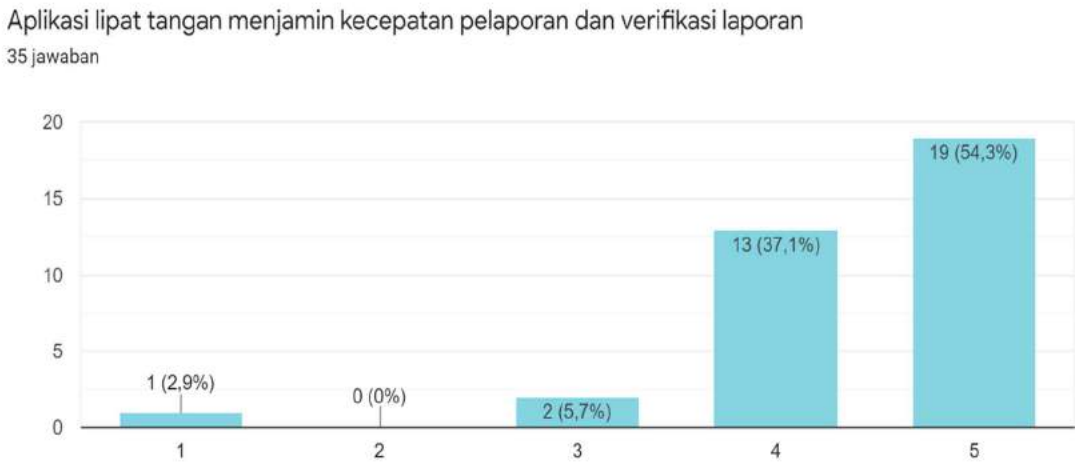

Gambar 5.14. Survei Jaminan Kecepatan Pelaporan dan Verifikasi Keuangan pada Aplikasi LIPAT TANGAN

Berdasarkan Gambar 5.15 memperlihatkan bahwa hasil survei kesesuaian menu/fitur aplikasi LIPAT TANGAN dengan kebutuhan pengelolaan keuangan dimana sebanyak 35 (tiga puluh lima) responden mengisi survei ini. Aplikasi LIPAT TANGAN dapat menjamin kemudahan digunakan dimana saja dan kapan saja. Sebanyak 51,40% responden memilih sangat setuju. Responden yang memilih setuju sebanyak 42,90%. Responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 2,9%. Responden yang memilih tidak setuju sebanyak 2,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi LIPAT TANGAN menjamin kesesuaian menu/fitur aplikasi LIPAT TANGAN dengan kebutuhan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan 17 (tujuh belas) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Gambar 5.15. Survei Kesesuaian Menu/Fitur Aplikasi LIPAT TANGAN dengan Kebutuhan

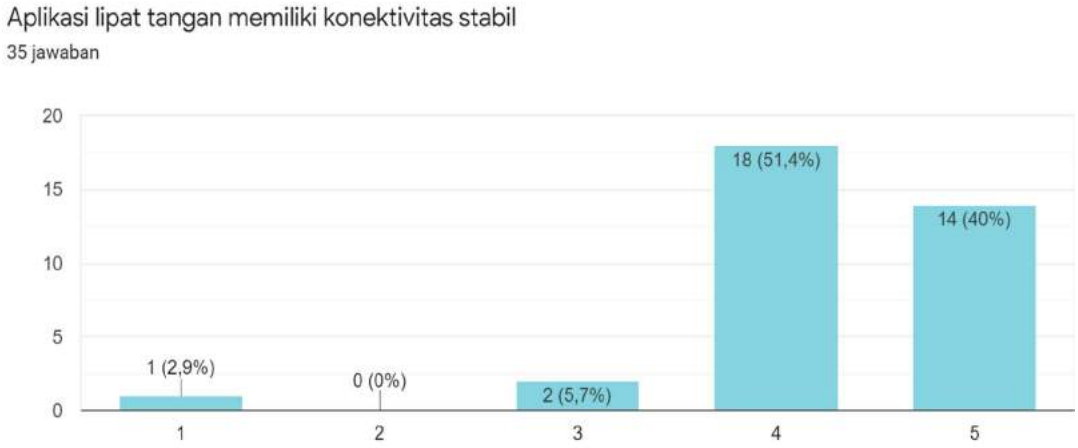

Gambar 5.16. Survei Konektivitas Aplikasi LIPAT TANGAN

Berdasarkan Gambar 5.16 memperlihatkan bahwa hasil survei konektivitas aplikasi LIPAT TANGAN dimana sebanyak 35 (tiga puluh lima) responden mengisi survei ini. Aplikasi LIPAT TANGAN dapat menjamin konektivitas aplikasi. Sebanyak 14,40% responden memilih sangat setuju. Responden yang memilih setuju sebanyak 18,51%. Responden yang memilih ragu-ragu sebanyak 2,7%. Responden yang memilih tidak setuju

sebanyak 2,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi LIPAT TANGAN menjamin konektivitas aplikasi dalam verifikasi digital laporan pertangungjawaban keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 17 (tujuh belas) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Monitoring dan evaluasi aplikasi LIPAT TANGAN juga dilakukan di https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lataewar.lipattanganbawaslu&showAllReviews=true. Sejak dirilis oleh play store, aplikasi LIPAT TANGAN telah menerima ulasan dari pengguna. dan telah menerima 40 ulasan. Akun dims_ shm mengulas bahwa "Aplikasi ini sangat membantu pelaksanaan verifikasi LPJ keuangan secara online dan tim verifikator mudah menerapkannya. Dgn aplikasi ini juga penatausahaan LPJ keuangan akan lebih aman dari bencana alam karena pengarsipannya secara digital."

Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perbaikan atau pengembangan aplikasi LIPAT TANGAN kedepannya, antara lain dalam hal kestabilan konektivitas aplikasi dan kesiapan aplikasi untuk digunakan setiap saat sesuai perkembangan teknologi informasi. Kesesuaian menu aplikasi dengan kebutuhan perlu direviu kembali sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum. Termasuk mengembangkan aplikasi LIPAT TANGAN kedepan.

Evaluasi aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik melalui aplikasi LIPAT TANGAN yang telah dilaksanakan juga dilakukan melalui rapat dengan tim efektif.

Waktu : Kamis, 28 Oktober 2021

Output : Terlaksananya Rapat evaluasi

Evidence : Udangan, Dokumentasi (Lampiran 12)

2. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat dari aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik melalui aplikasi LIPAT TANGAN yang telah dilaksanakan dan dirasakan oleh stakeholders dalam tahap jangka pendek adalah sebagai berikut :

a) Manfaat bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
   1) Menjadikan Satuan Kerja Lingkup Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang efektif, efesien dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*);
   2) Mempermudah Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memonitor dan memverifikasi hasil pertanggungjawaban keuangan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
   3) Aplikasi LIPAT TANGAN memudahkan untuk pengendalian penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan berbasis android;
   4) Aplikasi LIPAT TANGAN mencegah temuan berulang yang berarti untuk memperoleh kebenaran subtantif dan formal, bahwa dokumen telah lengkap dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   5) Aplikasi LIPAT TANGAN sebagai alat mitigasi dalam perpajakan;

b) Manfaat bagi stakeholders internal di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
   1) Mempermudah proses pengiriman dokumen pertanggungjawaban;
   2) Proses verifikasi dapat dipantau secara terbuka melalui sistem aplikasi LIPAT TANGAN secara online;
   3) Dokumen pertanggungjawaban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota keuangan tersimpan sebagai database elektronik;

4) Aplikasi LIPAT TANGAN mempercepat proses penyelesaian verifikasi pertanggungjawaban keuangan bagi 17 (Tujuh belas) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c) Manfaat bagi stakeholders eksternal

1) Memudahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan melalui audit kinerja tahun 2021,
2) Mempermudah stakeholders dalam melakukan pemantauan secara *online*.

3. Keberlanjutan Aksi Perubahan

Dukung anggaran aplikasi LIPAT TANGAN pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 29.540.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Dukung tersebut meliputi kegiatan rapat-rapat, sosialisasi dan dukungan (Lampiran 13), serta dukungan pembuatan alikasi berbasis android.

Untuk menjamin keberlangsungan aksi perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik ini serta bukti komitmen dan dukungan dari pimpinan maka dapat dilihat pada porsi anggaran dan komitmen kebijakan. Hal tersebut terlihat pada pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022, dimana telah dialokasikan anggaran khusus untuk keberlangsungan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan sistem agar tercapai tahapan yang dituju baik jangka menengah maupun jangka Panjang (Gambar 5.17). Dukung anggaran aplikasi LIPAT TANGAN pada tahun anggaran 2022 melalui belanja pemeliharaan inventaris kantor sebesar Rp. 17.760.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Komitmen kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggar Nomor : 263.A/KU.00.03/SG/09/2021 tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian

Intern Atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021 (Lampiran 14). Dalam Diktum KETIGA dinyatakan bahwa tanggung jawab Tim Penilaian Tingkat UAKPA adalah melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui aplikasi LIPAT TANGAN. Dengan demikian aplikasi LIPAT TANGAN dapat terus dikembangkan dan digunakan seiring perkembangan waktu.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB	(115)	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORG	(01)	Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
UNIT KERJA	(686470)	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ALOKASI	Rp.48,842,851,000	

Halaman : 33

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			339,542,000	RM
	(KPPN.060-Kendari)				
	> Kendaraan Operasional/Pejabat			321,762,000	
	- Kendaraan Dinas Jabatan [6 unit x 1 thn]	6.0 UT	39,540,000	237,240,000	
	- Kendaraan Dinas Operasional [4 unit x 1 thn]	4.0 UT	17,000,000	68,000,000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Jabatan [6 unit x 1 thn]	6.0 UT	1,795,000	10,770,000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Operasional 1410/1411 [2 unit x 1 thn]	2.0 UT	1,294,000	2,588,000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Operasional 1465 [2 unit x 1 thn]	2.0 UT	1,522,000	3,044,000	
	- Pajak Kendaraan Roda Dua [1 unit x 1 thn]	1.0 UT	120,000	120,000	
	> Pemeliharaan Inventaris Kantor			17,780,000	
	- PC/Laptop [5 unit x 1 thn]	5.0 UT	730,000	3,650,000	
	- Printer [3 unit x 1 thn]	3.0 UT	690,000	2,070,000	
	- Ac [10 unit x 1 thn]	10.0 UT	610,000	6,100,000	
	- BBM Genset [1 unit x 1 thn]	1.0 UT	5,000,000	5,000,000	
	- Inventaris Kantor [12 Peg x 1 thn]	12.0 UT	80,000	960,000	
B	*Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 Provinsi*			*65,550,000*	
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			61,500,000	RM
	(KPPN.060-Kendari)				
	- Pengadaan Masker [2 box x 60 org x 1 thn]	120.0 Dos	100,000	12,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB	(115)	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORG	(01)	Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
UNIT KERJA	(686470)	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ALOKASI	Rp.48,842,851,000	

Halaman : 26

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			60,450,000	RM
	(KPPN.060-Kendari)				
	> Honor Tim Pengelola Website			27,300,000	
	- Penanggung Jawab [1 org x 6 bln]	6.0 ob	500,000	3,000,000	
	- Redaktur [1 org x 6 bln]	6.0 ob	450,000	2,700,000	
	- Editor [1 org x 6 bln]	6.0 ob	400,000	2,400,000	
	- Web Admin [2 org x 6 bln]	12.0 ob	350,000	4,200,000	
	- Pembuat Artikel/ Pemberitaan [1 org x 150 hal]	150.0 hal	100,000	15,000,000	
	> Honor Tim PPID			15,300,000	
	- Pengarah [1 org x 6 bln]	6.0 ob	500,000	3,000,000	
	- Penanggung Jawab [1 org x 6 bln]	6.0 ob	450,000	2,700,000	
	- Ketua [1 org x 6 bln]	6.0 ob	400,000	2,400,000	
	- Sekretaris [1 org x 6 bln]	6.0 ob	300,000	1,800,000	
	- Anggota [3 org x 6 bln]	18.0 ob	300,000	5,400,000	
	> Pokja Buletin			17,850,000	
	- Penanggung Jawab [1 org x 3 bln]	3.0 ob	400,000	1,200,000	

Gambar 5.17. Anggaran Keberlanjutan Aplikasi LIPAT TANGAN Tahun Anggaran 2022

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan aktualisasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Aksi perubahan kinerja pelayanan publik merupakan aktualisasi kepemimpinan melayani dalam pelaksanaan aksi perubahan kinerja pelayanan publik melalui aplikasi terpusat verifikasi digital pelaporan keuangan berbasis android.
2. Aplikasi LIPAT TANGAN merupakan aplikasi manajemen file antar Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi sehingga pertanggungjawaban menjadi *real time* dan *any time*.
3. Mempermudah Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memonitor dan memverifikasi Laporan pertanggungjawaban keuangan

B. Rekomendasi

Aplikasi LIPAT TANGAN berbasis android perlu terintegrasi dengan menu aplikasi lain seperti menu kamera sehingga dapat mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi hasil pengujian laporan pertanggungjawaban keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Aryani, L., Marettih, A. K. E., Cucuani, H., Susanti, R., dan Lestari, Y. I. 2013. Kompetensi Tidak Sempurna Tanpa Integritas Pada Pemimpin. *Jurnal Psikologi*, *9*(1), 31-39.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. 49pp.

Betti Alisjahbana, 2010. http://leadershipqb.com/index.php?option=com_content&view=article &id=78:apakah-kita-pemimpin-yang-dipercaya&catid=39:betti-content & Itemid=30. Di unduh 26 Oktober 2021

Covey, S. 1997. 8th Habits. Binarupa Aksara: Jakarta.

Ido, I dan Shaleh, J. 2013. Dari Bawaslu Sultra, Selamatkan Pemilu Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari.

Katzenbach, J. R., dan Smith, D. K. 2005. The discipline of teams. *Harvard business review*, *83*(7), 162.

Maples, M.F. 1988. Group development: Extending Tuckman's theory. *Journal for Specialists in Group Work*, *13*(1), 17-23.

Osterwalder, A. dan Pigneur, Y., 2012. Business Model Generation. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Sutrisno, B.D. & Budiman, A. 2018. Gunawan Suswantoro, Penjaga Idealisme Pengawas Pemilu. PT.RajaGrafindo Persada. Depok.

Udu, H., Macmud, H., Salam, M., Rapiuddin, Asyriani, dan Bahari, 2016. Mengawasi Pilkada Serentak untuk Penegakan Demokrasi Lokal (Laporan Akhir Tahun Bawaslu Sultra pada Pilkada Serentak Pertama 2015). Komunika. Kendari.

Udu, H., Salam, M., Munadarma, S., Bahari, dan Arief, A. 2019. Kinerja Bawaslu Sulawesi Tenggara. Oceania Press. Kendari.

Udu, H., Salam, M., Munadarma, S., Bahari, dan Arief, A. 2019. Sejarah Bawaslu Sulawesi Tenggara. Oceania Press. Kendari.

Peraturan Perudang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Surat Keputusan

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/K.BAWASLU/SJ/KH 01.00/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 070/SG/SET/KP.03.07/XII/2020 Penetapan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Dan Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 001.A/KU.00.01/SG/01/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Penunjukkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 003/KU.00.01/SG/01/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Penunjukkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupate/Kota Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 006/KU.00.01/SG/01/2021 Tentang Penunjukkan Staf Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 013/KU.00.01/SG/01/2021 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupate/Kota Tahun Anggaran 2021.

Laman :

https://layanan112.kominfo.go.id/berita/28/bupati-launching-quick-response-majalengka-raharja-112, diakses tanggal 21 Agustus 2021.

https://sultra.Bawaslu.go.id/, diakses tanggal 21 Agustus 2021.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lataewar.lipattanganbawaslu, diakses tanggal 28 Oktober 2021.

Lampiran 1. Struktur Oganisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 (Bawaslu Sultra, 2021)

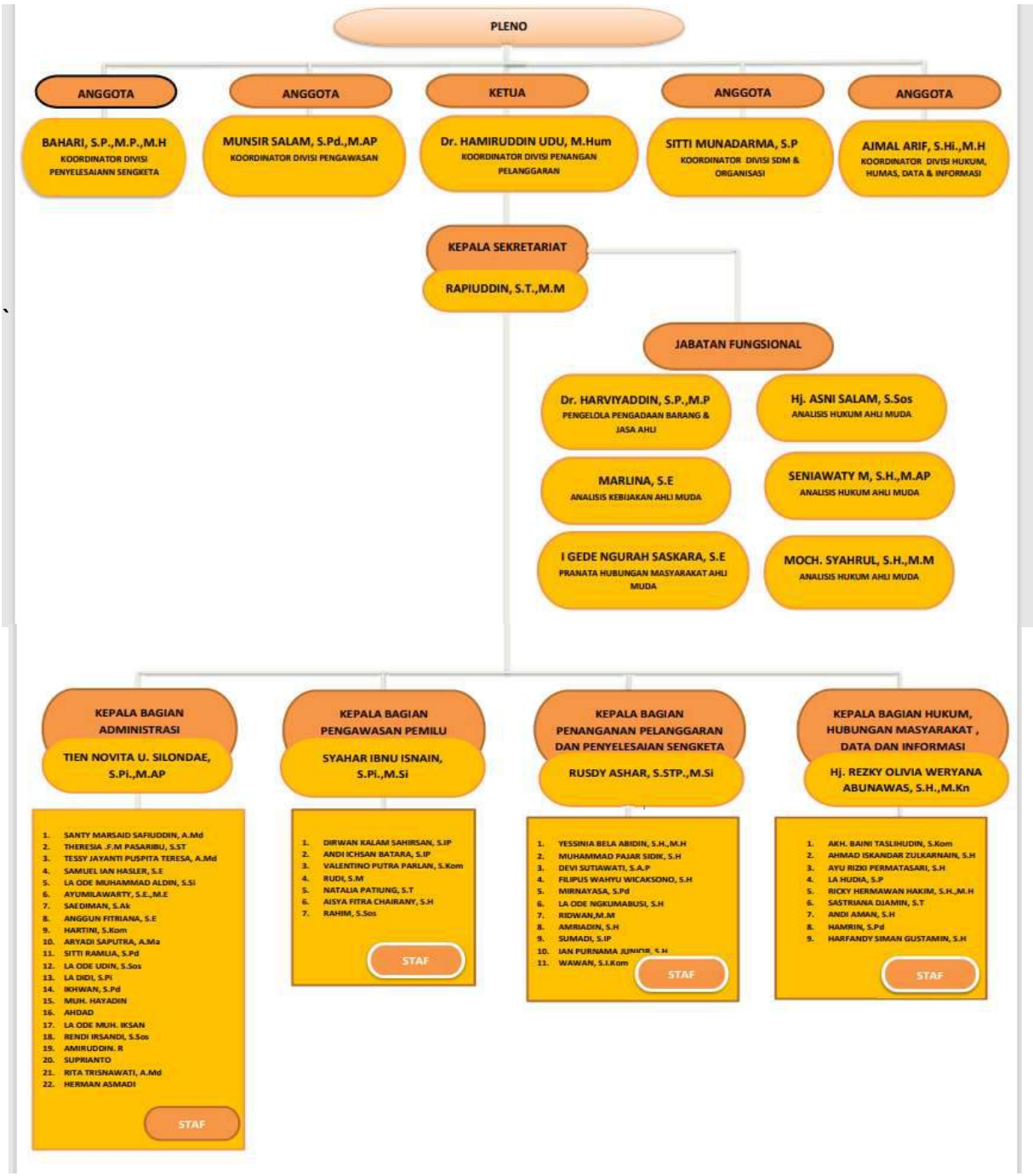

Lampiran 2. Surat Tugas Mentor Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kemaraya
Telepon/Fax. (0401) 3131943 / 3131944, Kendari
Laman : http://sultra.bawaslu.go.id/

SURAT TUGAS
Nomor : 357 /KP.06.03/SG/08/2021

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang :
1. bahwa dalam rangka penyelesaian aksi perubahan peserta Kepemimpinan Pengawas PKP) Tahun 2021 maka perlu menunjuk Mentor;
2. bahwa Mentor yang ditunjuk sesuai dengan kompetensi yang telah diprayaratkan oleh penyelenggara Diklat Kepemimpinan Pengawas (PKP);
3. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 dipandang perlu menugaskan Kepala Bagian Administrasi untuk menjadi Mentor

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi.
3. Surat Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Nomor 1499/SM.110/I.5/08/2021 perihal seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Daring tanggal 25 Agustus 2021

Menugaskan :

Kepada : Nama : **Tien Novita U Silondae, S.Pi, M.AP**
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi

Untuk :
1. Sebagai Mentor Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan A.n. Harviyaddin, SP., MP pada Diklat Kepemimpinan dan Pengawas (PKP) Tahun 2021
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari
Pada tanggal 27 Agustus 2021
Kepala Sekretariat,

Rapiuddin, ST., MM
NIP. 19690816 199803 1 010

Lampiran 3. Surat Tugas Nomor 263/KU.01.00/SG/09/2021 ke Kota Kendari

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kemaraya
Telepon/Fax. (0401) 3131943 / 3131944, Kendari
Laman : *http://sultra.bawaslu.go.id/*

SURAT TUGAS
Nomor : 263/KU.01.00/SG/09/2021

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang :
1. bahwa dalam rangka penyelesaian aksi perubahan peserta Kepemimpinan Pengawas PKP) Tahun 2021 maka perlu melakukanaktualisasi aksi perubaha;
2. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dipandang perlu menugaskan Mentor dan refermer

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi.
3. Surat Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Nomor 1499/SM.110/I.5/08/2021 perihal seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Daring tanggal 25 Agustus 2021

Menugaskan :

Kepada :
1. Nama : Tien Novita U Silondae, S.Pi, M.AP
   Jabatan : Kepala Bagian Administrasi
2. Nama : Harviyaddin, S.P, M.P
   Jabatan : Analis PBJ Ahli Muda

Untuk :
1. Melakukan Implementasi Aksi Perubahan Perubahan Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pertanggungjawaban (LIPAT TANGAN) Berbasis Android di Sekretariat Bawaslu Kota Kendari tanggal 29 September 2021
2. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari
Pada tanggal 29 September 2021
Kepala Sekretariat,

Rapiuddin, ST., MM.
NIP. 19690816 199803 1 010

Lampiran 4. Surat Tugas Nomor 263/KU.01.00/SG/09/2021 ke BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kemaraya
Telepon/Fax. (0401) 3131943 / 3131944, Kendari
Laman : http://sultra.bawaslu.go.id/

SURAT TUGAS
Nomor : 265/KU.01.09/SG/10/2021

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang :
1. bahwa dalam rangka menghadiri Undangan Pembahasan Kriteria Pemeriksaan Kinerja di Kantor BPK Perwakilan Prov.Sultra;
2. bahwa sehubungan dengan tertib administrasi dan kelengkapan berkas laporan keuangan serta keakuratan laporan pertanggungjawaban keuangan di Bawaslu Prov.Sultra;
3. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 dipandang perlu menugaskan Kabag SDM, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dan Staf Sekretariat Bawaslu Prov.Sultra untuk melakukan kegiatan tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi.
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2133/KP.04.00/SJ/06/2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemlilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemlilihan Umum Provinsi.
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1484/BAWASLU/SJ/KP.04.00/I/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Keahlian Melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 009/KU.01.00/SG/01/2021 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Negara T.A 2021 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0178/BAWASLU/SJ/KP.01.01/I/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 001/KP.01.00/SG/01/2021 Tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.

Menugaskan :

Kepada : **1. TIEN NOVITA U. SILONDAE, S. Pi., M. AP**
2. HARVIYADDIN, SP., MP.
3. SANTY MARSAID SAFIUDDIN, A. Md
4. THERESIA F.M. PASARIBU, S. S.T
5. TESSY JAYANTI PUSPITA TERESA, A. Md
6. ANGGUN FITRIANA, SE
7. HARTINI, S.Kom

Untuk : 1. Dalam rangka menghadiri Undangan Pembahasan Kriteria Pemeriksaan Kinerja tanggal 01 Oktober 2021 di Kantor BPK Perwakilan Prov.Sultra;
2. Memperhatikan protokol penyebaran covid-19;
3. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari
Pada tanggal 01 Oktober 2021
Kepala Sekretariat,

Rapiuddin, ST., MM
NIP. 19690816 199803 1 010

Lampiran 5. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 241.A/ KU.01.00/SG/09/2021 perihal Undangan Rapat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No.125 Kemaraya
Telepon/fax (0401) 3131943/ 3131944, Kendari
Laman : http://sultra.bawaslu.go.id/

Nomor : 241.A/KU.01.00/SG/09/2021 — 3 September 2021
Lampiran : **1 (satu) Lembar**
Perihal : **Undangan Rapat**

Yth. **TIM EFEKTIF**
di –
Tempat

Dasar :
1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 241/KU.01.09/SG/09/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android;

Dalam rangka implementasi Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik melalui Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android maka diundangan Saudara (i) dalam rapat yang direncanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 6 September 2021
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula Kantor Bawaslu Prov. Sultra
Agenda : 1. Pembahasan Pelaksanaan Aksi Perubahan
2. Perancangan Aplikasi
3. Pembagian Korwil

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Sekretariat
Kepala Bagian Administrasi,

Tien Novita U. Silondae, S.Pi. M.AP.
NIP. 19791127 200801 2 006

Tembusan Kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra di Kendari;
2. Arsip

Lampiran 6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 241/KU.01.09/SG/09/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kemaraya
Telepon/Fax. (0401) 3131943 / 3131944, Kendari
Laman : http://sultra.bawaslu.go.id/

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 241 / KU.01.09/SG/09/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA AKSI PERUBAHAN
APLIKASI TERPUSAT VERIFIKASI DIGITAL PELAPORAN KEUANGAN
BERBASIS ANDROID

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang :
a. bahwa Penatausahaan secara digital laporan keuangan Bawaslu dalam bentuk aplikasi terpusat verifikasi digital pertanggungjawaban keuangan adalah bentuk penerapan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabel;
b. Bahwa Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan perlu di bentuk tim aksi perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pembentukan tim kerja aksi Perubahan Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pertanggungjawaban Berbasis Android.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Nomor 1499/SM.110/I.5/08/2021 perihal seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Daring tanggal 25 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Aksi Perubahan Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pertanggungjawaban Berbasis Android sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Melaksanakan aksi perubahan;
2. Tim Adminitrasi bertugas membantu Reformer untuk melaksanakkan dokumentasi, pengumpulan data-data dan menginput serta mengumpulkan bukti aksi perubahan;
3. Tim Pencari data bertugas membantu Reformer untuk melaksanakan pengumpulan data-data terkait dukungan penyusunan laporan aksi perubahan;
4. Tim Lapangan bertugas membantu Reformer untuk melaksanakan penatausahaan Barang Dugaan Pelanggaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 03 September 2021

KEPALA SEKRETARIAT,

RAPIUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 241 / KU.01.09/SG/09/2021
TANGGAL : 03 September 2021

TENTANG
TIM KERJA AKSI PERUBAHAN
APLIKASI TERPUSAT VERIFIKASI DIGITAL PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS ANDROID

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rapiuddin, ST.MM	Kepala Sekretariat	Penasehat
2.	Tien Novita SU. Silondae, S.Pi., M.AP	Kabag. Administrasi	Mentor
3.	Harviyaddin, SP. MP	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar	Penanggungjawab
4.	Ayumilawarty, SE, M.E	Staf Bag. Administrasi	Administrasi
5.	Hamrin, S.Pd	Staf Bagian Humas & Datin	IT
6.	Santy Marsaid S, A.Md	Bendahara Pengeluaran	Verifikator Kota Baubau, Kab.Kolaka Utara & Kab. Konawe
7.	Anggun Fitriana, S.E	Staf PPK	Verifikator Kab. Buton Utara, Kab. Bombana & Kab. Buton Selatan
8.	Saediman, S.Ak	Staf PPK	Verifikator Kab. Konawe Kepulauan & Kab. Kolaka
9.	Tessy Jayanti P.T. A.Md	Staf Pengelola Keuangan	Verifikator Kab. Kolaka Timur & Kab. Konawe Selatan
10.	F.M. Pasaribuan, S.ST	Staf Pengelola Keuangan	Verifikator Kab. Wakatobi & Kab. Muna Barat
11.	Hartini, S.Kom	Staf Pengelola Keuangan	Verifikator Kab. Konawe Utara & Kab. Buton
12.	Aryadi Saputra, A.md	Operator Simak BMN	Verifikator Kab. Buton Tengah, Kab. Muna & Kota Kendari

KEPALA SEKRETARIAT,

RAPIUDDIN

Lampiran 7. Surat Tugas Nomor 263/KU.01.00/SG/10/2021 ke Buton Utara; SPD; Daftar Hadir

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kemaraya
Telepon/Fax. (0401) 3131943 / 3131944, Kendari
Laman : *http://sultra.bawaslu.go.id/*

SURAT TUGAS
Nomor : 388A/KP.06.03/SG/10/2021

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang :
1. bahwa dalam rangka melakukan Sosialisasi Aplikasi Lipat Tangan Berbasis Android di Kabupaten Buton Utara;
2. bahwa sehubungan dengan tertib administrasi dan kelengkapan berkas laporan keuangan serta keakuratan laporan pertanggungjawaban keuangan di Bawaslu Prov.Sultra;
3. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 dipandang perlu menugaskan Pengelola PBJ Ahli Muda Bawaslu Prov.Sultra untuk melakukan kegiatan tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi.
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1484/BAWASLU/SJ/KP.04.00/I/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Keahlian Melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan.

Menugaskan :

Kepada : **1. Dr. HARVIYADDIN, SP.,MP**

Untuk :
1. Dalam rangka melakukan Sosialisasi Aplikasi Lipat Tangan Berbasis Android tanggal 11 s.d 13 Oktober 2021 di Kabupaten Buton Utara;
2. Memperhatikan protokol penyebaran covid-19;
3. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari
Pada tanggal 08 Oktober 2021
Kepala Sekretariat,

Rapiuddin, ST., MM
NIP. 19690816 199803 1 010

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lembar ke : .....
Kode No. : .....
Nomor : SPD-SLU2100909

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	
2.	Nama Pegawai yang diperintah	Dr. HARVIYADDIN, SP., MP	
3.	a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 26 thn 2001 b. J a b a t a n c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. - b. Kepala Sub Bagian Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum c.	
4.	Maksud Perjalanan	Dalam rangka melakukan Sosialisasi Aplikasi Lipat Tangan Berbasis Android di Kabupaten Buton Utara.	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat dan Laut	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Kendari b. Kabupaten Buton Utara,	
7.	Lamanya perjalanan dinas a. Tanggal berangkat b. Tanggal harus kembali	3 (Tiga) hari c. 11-10-2021 b. 13-10-2021	
8.	Pengikut : -	Tanggal Lahir	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Pengawas Pemilihan Umum	

*Coret yang tidak diperlukan

Dikeluarkan di Kendari
Pada tanggal 05 Okt 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Rapiuddin, ST.,MM
Pembina Tingkat I (IV/c)

3Z0UPL26VVL05078

ABSENSI SOSIALISASI
APLIKASI TERPUSAT VERIFIKASI DIGITAL PELAPORAN KEUANGAN
BERBASIS ANDROID

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Kab. Buton Utara
Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021

NO.	KABUPATEN/KOTA	NAMA	JABATAN	TTD
1.	BUTON UTARA	Jumlah. A. Md. Pik	BPP	
2.	BUTON UTARA	MUSLIMAN	KOMISIONER	
3	BUTON UTARA	LA ODE RAZAKDIN, S.Si	STAF	
4	BUTON UTARA	MASHUDDIN MALIHU	STAF	
5.	BUTON UTARA	MAZWIARTA	STAF	
6.	Buton Utara	M. ELI BOLO	Staf	
7	BUTON UTARA	DASLAN	Staf	
8	Buton Utara	Acim Bahri	Staf	
9	BUTON UTARA	KACUSIR	STAF	
10	BUTON UTARA	ADE IRWAN SUHERDAR	STAF	
11	BUTON UTARA	MUHAMMAD JUMADIL AL AMADA	STAF	
12.	Buton Utara	LAODE ANJAS, S.Si	Staf	
13	BUTON UTARA	NUR SATIMA	STAF	

Lampiran 8. Surat Tugas Nomor 064/PW.07/SG/10/2021 ke Jakarta & SPD

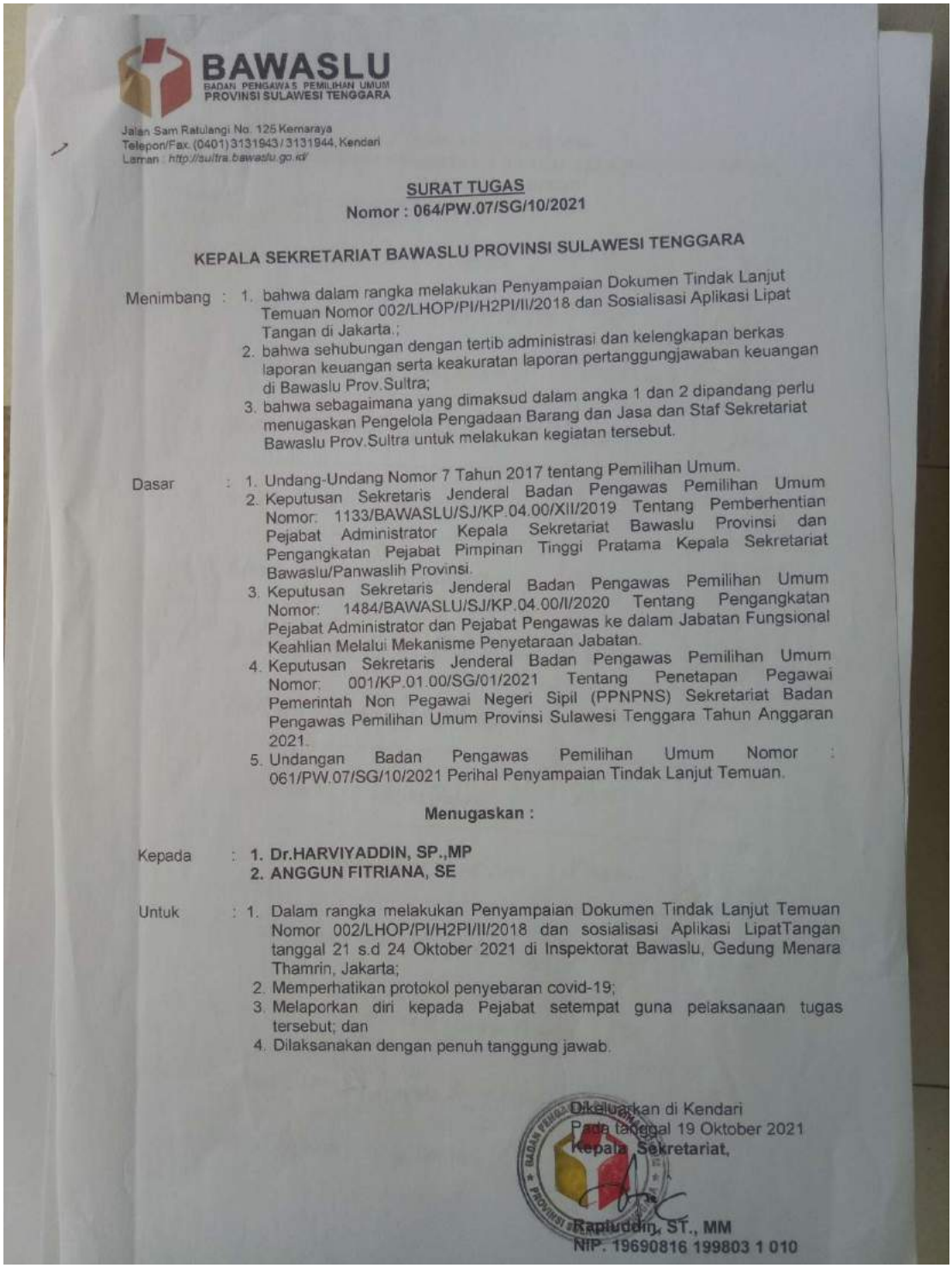

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kemaraya
Telepon/Fax. (0401) 3131943 / 3131944, Kendari
Laman : http://sultra.bawaslu.go.id/

SURAT TUGAS
Nomor : 064/PW.07/SG/10/2021

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang :
1. bahwa dalam rangka melakukan Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Temuan Nomor 002/LHOP/PI/H2PI/II/2018 dan Sosialisasi Aplikasi Lipat Tangan di Jakarta.;
2. bahwa sehubungan dengan tertib administrasi dan kelengkapan berkas laporan keuangan serta keakuratan laporan pertanggungjawaban keuangan di Bawaslu Prov.Sultra;
3. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 dipandang perlu menugaskan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dan Staf Sekretariat Bawaslu Prov.Sultra untuk melakukan kegiatan tersebut.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi.
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1484/BAWASLU/SJ/KP.04.00/I/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Keahlian Melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan.
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 001/KP.01.00/SG/01/2021 Tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.
5. Undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 061/PW.07/SG/10/2021 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Temuan.

Menugaskan :

Kepada :
1. **Dr.HARVIYADDIN, SP.,MP**
2. **ANGGUN FITRIANA, SE**

Untuk :
1. Dalam rangka melakukan Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Temuan Nomor 002/LHOP/PI/H2PI/II/2018 dan sosialisasi Aplikasi LipatTangan tanggal 21 s.d 24 Oktober 2021 di Inspektorat Bawaslu, Gedung Menara Thamrin, Jakarta;
2. Memperhatikan protokol penyebaran covid-19;
3. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut; dan
4. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari
Pada tanggal 19 Oktober 2021
Kepala Sekretariat,

Rapiuddin, ST., MM
NIP. 19690816 199803 1 010

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lembar ke : .....
Kode No. : .....
Nomor : SPD-SLU2100894

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	
2.	Nama Pegawai yang diperintah	Dr. HARVIYADDIN, SP., MP	
3.	a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 26 thn 2001 b. J a b a t a n c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. - b. Kepala Sub Bagian Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum c.	
4.	Maksud Perjalanan	Dalam rangka melakukan Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Temuan Nomor 002/LHOP/PI/H2PI/II/2018 di Menara Thamrin, Jakarta.	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	Angkutan Udara	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Kendari b. Jakarta.	
7.	Lamanya perjalanan dinas a. Tanggal berangkat b. Tanggal harus kembali	4 (Empat) hari c. 21-10-2021 b. 24-10-2021	
8.	Pengikut : -	Tanggal Lahir	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Pengawas Pemilihan Umum	

*Coret yang tidak diperlukan

Dikeluarkan di Kendari
Pada tanggal 19 Okt 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Rapiuddin, ST.,MM
Pembina Tingkat I (IV/c)
NIP. 19690816 199803 1 010

I2G2FAWNBDCA7509

Lampiran 10. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 284/KU.01.00/SG/10/2021 perihal Undangan Rapat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No.125 Kemaraya
Telepon/fax.(0401) 3131943/ 3131944, Kendari
Laman : http://sultra.bawaslu.go.id/

Nomor : 284/KU.01.00/SG/10/2021 — 27 Oktober 2021
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat**

Yth. Tim Efektif LIPAT TANGAN
di –
Tempat

Dasar :
1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 241/KU.01.09/SG/09/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android;
2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 363.A/KP.06.03/SG/09/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan Berbasis Android;

Dalam rangka evaluasi implementasi Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik melalui Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital Pelaporan Keuangan (LIPAT TANGAN) Berbasis Android maka diundang Saudara (i) dalam rapat yang direncanakan pada :

Hari/Tanggal	: Kamis, 28 Oktober 2021
Waktu	: 14.00 WIB – Selesai
Tempat	: Aula Kantor Bawaslu Prov. Sultra
Agenda	: 1. Evaluasi Pelaksanaan LIPAT TANGAN

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Sekretariat
Kepala Bagian Administrasi,

Tien Novita U. Silondae, S.Pi. M.AP.
NIP. 19791127 200801 2 006

Tembusan Kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra di Kendari;
2. Arsip

Lampiran 11. Sosialisasi dan Dukungan Aplikasi LIPAT TANGAN dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN WAKATOBI
Pimpinan & Jajaran Kesekretariatan
Bawaslu Kabupaten Wakatobi
Mendukung :
Rencana Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik
Yang Dilaksanakan Oleh :
Dr. Harviyaddin, S.P., M.P
Dengan Judul :
Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital
Pelaporan Keuangan Berbasis Android
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pusat Pelatihan
Manajemen Kepemimpinan Pertanian
CIAWI-BOGOR
Dr. Harviyaddin, S.P., M.P
wakatobi.bawaslu.go.id / ppid.wakatobi.bawaslu.go.id
BAWASLU WAKATOBI

BAWASLU
Pimpinan & Jajaran Sekretariat
Bawaslu Kab. Kolaka Utara
Mendukung
Rencana Aksi Perubahan Kinerja
Pelayanan Publik
Yang di Laksanakan Oleh
DR. HARVIYADDIN, S.P.,M.P
Dengan Judul;
APLIKASI TERPUSAT VERIVIKASI DIGITAL
PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS ANDROID
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pusat Pelatihan
Manajemen Dan Kepemimpinan PertanianPertanian
CIAWI-BOGOR
DR. HARVIYADDIN, S.P.,M.P
Bawaslu Kolaka Utara
Kolakautara.bawaslu.go.id

BAWASLU
KABUPATEN KONAWE
BAWASLU KABUPATEN KONAWE
MENDUKUNG RANCANGAN AKSI
PERUBAHAN KINERJA PELAYANAN
PUBLIK
APLIKASI TERPUSAT
VERIFIKASI DIGITAL
LAPORAN KEUANGAN
BERBASIS ANDROID
DR. HARVIYADDIN, S.P.,M.P
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS PUSAT PELATIHAN
MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
CIAWI-BOGOR
Bawaslu Konawe Selatan
@bawaslukonaweselatan.go.id

BAWASLU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Mendukung :
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KINERJA
PELAYANAN PUBLIK
"APLIKASI TERPUSAT VERIFIKASI DIGITAL
PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS
ANDROID "
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN
KEPEMIMPINAN PERTANIAN
CIAWI - BOGOR
2021
Dr Harviyaddin, S.P., M.P
bawaslu_sultra
sultra.bawaslu.go.id

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Dr.Harviyaddin, S.P.,M.P
SEGENAP PIMPINAN & JAJARAN
BAWASLU KABUPATEN MUNA BARAT
Mendukung : Rancangan Aksi Perubahan Kinerja pelayanan Publik
Yang dilaksanakan oleh : Dr.Harviyaddin, S.P.,M.P
Dengan Judul : APLIKASI TERPUSAT VERIFIKASI DIGITAL PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS ANDROID
Pada Pelatihan Kemimpinan Pengawasan Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian (Ciwai - Bogor)
@BawasluMubar
@bawaslu_muna_barat
www munabarat.bawaslu.go.id
Bawaslu Muna Barat

SOSIALISASI
APLIKASI TERPUSAT VERIFIKASI
DIGITAL PELAPORAN KEUANGAN
BERBASIS ANDROID
Bawaslu Kota Kendari
29 september 2021

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kajian
Register
Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Melalui Implementasi
Aplikasi Terpusat Verifikasi Digital
Pelaporan Keuangan Berbasis Android
Dalalm rangka sosialisasi aksi perubahan oleh Dr. Harviaddin, SP., M.P di kantor
Bawaslu Kabupaten Buton Utara (Senin, 11 Oktober 2021).

Lampiran 12. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggar Nomor : 263.A/KU.00.03/SG/09/2021 tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 263.A/KU.00.03/SG/09/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Instansi Pusat;
b. bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada huruf a yang handal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, perlu menyusun tim penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerinta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5156);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

Penanggung Jawab, bertugas dan bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Tim yang bertugas melakukan penilaian atas penerapan dan pengendalian intern laporan keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021.

Ketua Tim, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh seluruh tim penilai di Lingkungan Sekretariat Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Wakil Ketua Tim, bertugas mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dan masukan terhadap tim penilai dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 dan melaporkan kegiatan kepada penanggungjawab.

Anggota Tim, melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang telah ditentukan oleh penanggungjawab.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilaian bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- Tanggung jawab Tim Penilaian Tingkat UAKPA adalah :
  1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
  2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui aplikasi LIPAT TANGAN;
  3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
  4. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
  5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 29 September 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

RAPIUDDIN

Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : 263.A/KU.00.03/SG/09/2021
Tanggal : 29 September 2021

PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RAPIUDDIN	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2.	TIEN NOVITA U. SILONDAE	Kabag Administrasi	Ketua Tim
Tim Penilai Tingkat UAKPA			
1.	HARVIYADDIN	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Wakil Ketua Tim
2.	THERESIA F.M. PASARIBU	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Anggota
3.	SANTY MARSAID SAFIUDDIN	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Anggota
4.	TESSY J.P. TERESA	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Anggota
5.	LA ODE MUH. ALDIN	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Anggota
6.	SAEDIMAN	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Anggota
7.	ANGGUN FITRIANA	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Anggota
8.	HARTINI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Anggota
9.	ARYADHI SAPUTRA	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Anggota

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 29 September 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

RAPIUDDIN